

**IMPLEMENTASI REGULASI MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI
PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI KUA KLOJEN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

oleh :

Alya Aulia Arisca

NIM 19210168



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**IMPLEMENTASI REGULASI MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI
PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI KUA KLOJEN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

oleh :

Alya Aulia Arisca

NIM 19210168



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI REGULASI MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI PERSPEKTIF MASLAHAH

(STUDI DI KUA KLOJEN KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2023

Penulis,



Alya Aulia Arisca

NIM 19210168

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alya Aulia Arisca NIM: 19210168 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI REGULASI MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI

PERSPEKTIF MASLAHAH

(STUDI DI KUA KLOJEN KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alya Aulia Arisca, NIM 19210168 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI REGULASI MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI

PERSPEKTIF MASLAHAH


(STUDI DI KUA KLOJEN KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal


1 September 2023

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007


Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004


Penguji Utama

Malang, 8 September 2023

Dekan



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Hasyr : 18)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabb Al-'alamin. Dengan segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI REGULASI MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI KUA KLOJEN KOTA MALANG)”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat, aamiin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Miftahus Sholehuddin, M.HI. yang telah rela meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.

5. Dosen Wali peneliti, Miftahus Sholehuddin, M.HI. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Bapak Rakhmat, bapak saya yang selama ini telah memberi kasih sayang dan dukungan do'a selalu dalam menyusun skripsi.
8. Almarhumah Ibu Halimatus Sa'diyah, selaku orang tua saya yang telah meninggal saat saya masih menempuh pendidikan SMA kelas XII. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Bapak Ahmad Hadiri M.HI, selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen dan Bapak Jailani selaku mudin KUA Kecamatan Klojen Kelurahan Sukoharjo, yang telah banyak membantu dan memberi banyak informasi kepada saya.
10. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
11. M. Syahida Dzulfikry, terimakasih atas dukungan, semangat, tenaga maupun bantuannya, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, senantiasa ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Alya Aulia Arisca, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena sudah terus berusaha dan tidak menyerah, serta

senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.
Terimakasih sudah bertahan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, kami berharap semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.

Malang, 28 Juli 2023

Penulis,

Alya Aulia Arisca

NIM 19210168

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____’	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t ng disambungkan dengan kalimat berikuta, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

امرت – umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta'khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xixi
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori / Landasan Teori	19

1. Kajian Konsep.....	19
2. Kajian Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Metode Penentuan Subyek	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
1. Data.....	45
2. Sumber Data.....	46
3. Metode Pengumpulan Data.....	46
4. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Konsep Masa Tunggu Bagi Laki-Laki Perspektif <i>Maslahah</i> Al-Ghazali	50
C. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Di KUA Klojen.....	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	17
-------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	83
B. Akta Cerai	85
C. Dokumentasi wawancara	86

ABSTRAK

Alya Aulia Arisca, NIM 19210168, 2023. Implementasi Regulasi Masa Tunggu Bagi Laki-Laki Perspektif Masalah (Studi Di KUA Klojen Kota Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci: Implementasi, Surat Edaran, Idah Suami, Masalah, Al-Ghazali

Saat ini banyak dari pihak suami yang setelah bercerai dengan istrinya, menikah lagi dengan perempuan lain saat istri masih dalam masa idahnya. Sehingga pihak KUA perlu menerapkan masa tunggu bagi suami, untuk menghindari terjadinya poligami tanpa izin dari Pengadilan. Dengan keadaan tersebut, maka tidak adil bagi pihak laki-laki jika tidak diterapkan masa tunggu setelah bercerai, karena tidak hanya perempuan saja yang perlu menjaga nafsu dan kehormatannya, laki-laki pun juga harus bisa mengendalikan nafsunya. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri bertujuan untuk menghimbau laki-laki agar tidak melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain selama masa idah istrinya belum selesai. Dengan begitu, jika diterapkan mampu mengurangi jumlah laki-laki yang menikah di saat masih dalam masa idah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penerapan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan penerapan surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Klojen. Imam al-Ghazali memiliki pemikiran yang cukup relevan dalam menempatkan permasalahan hukum Islam yang semakin berkembang. Penerapan masa tunggu bagi laki-laki sesuai dengan teori *masalah* al-Ghazali, yang menjadikan tujuan diterapkannya masa tunggu ini sebagai suatu bentuk upaya dalam mencegah hal-hal buruk dan dapat memelihara tujuan syara'.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri merupakan surat edaran yang bertujuan untuk menghimbau agar pihak suami tidak melaksanakan pernikahan lagi setelah bercerai dalam keadaan bekas istri masih dalam masa idah. Surat Edarannya sudah diterapkan di KUA Klojen, berhubung edarannya masih baru digunakan, sehingga kasusnya baru ada 2 orang. Surat edarannya pun bersifat tidak wajib digunakan, sehingga edaran ini baru hanya di KUA Klojen saja yg menerapkan. Namun, ada baiknya jika surat edaran ini dapat diterapkan di seluruh KUA Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif *masalah* al-Ghazali.

ABSTRACT

Alya Aulia Arisca, NIM 19210168, 2023. Implementation of Waiting Period Regulations for Men from the Maslahah Perspective (Study at KUA Klojen Malang City). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Miftahus Sholehuddin, M.HI

Keywords: Implementation, Circular, Idah Husband, Maslahah, Al-Ghazali

Currently, many husbands who, after divorcing their wives, remarry to other women while their wives are still in their Idah period. So that the KUA needs to implement a waiting period for husbands, to avoid polygamy without permission from the Court. Under these circumstances, it is unfair for the man if he does not apply a waiting period after the divorce, because not only do women need to maintain their lust and honor, men must also be able to control their lust. With the stipulation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Marriage During Idah, the wife aims to urge men not to remarry with other women as long as their wife's Idah period has not finished. That way, if implemented it can reduce the number of men who marry while still in the Idah period.

This research is an empirical legal research using a law enforcement approach. The method used in this research uses a descriptive method, which describes the application of circular letter number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Director General of Islamic Community Guidance Concerning Marriage During the Wife's Idah Period at the KUA Klojen District. Imam al-Ghazali has thoughts that are quite relevant in addressing the growing problems of Islamic law. The application of the waiting period for men is in accordance with the theory *problem* al-Ghazali, who made the purpose of implementing this waiting period as a form of effort in preventing bad things and being able to maintain the goals of *syara'*.

The results of the research show the conclusion. Whereas the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Marriage During the Wife's Idah Period is a circular letter which aims to urge the husband not to carry out another marriage after being divorced in the ex-wife's condition still in good times. The Circular Letter has been implemented at the KUA Klojen, since the circular has only recently been used, so there have only been 2 cases. The circular letter is not obligatory to use, so this circular is only implemented by the Klojen KUA. However, it would be better if this circular letter could be implemented in all KUA Malang City. This study aims to examine more deeply the Implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Circular Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perspective *problem* al-Ghazali.

ملخص البحث

عليا أولياء أريساكا. ١٦٨. ١٩٢١٠. ٢٠٢٣. تنفيذ لوائح فترة الانتظار للرجال من منظور مصلحة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في كلوجين ، مدينة مالانج). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح صلاح الدين ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: تنفيذ ، تعميم ، عيده الزوج ، مصلحة، الغزالي

في الوقت الحالي، يتزوج العديد من الأزواج، بعد طلاق زوجاتهم، من نساء أخريات بينما لا تزال زوجاتهم في فترة العدة. بحيث يتعين على مكتب الشؤون الدينية تنفيذ فترة العدة للأزواج، لتجنب تعدد الزوجات، دون إذن من المحكمة. في ظل هذه الظروف، سيكون من الظلم للرجل إذا لم تكن هناك فترة انتظار بعد الطلاق لأن المرأة ليست فقط بحاجة إلى الحفاظ على شهورها وشرفها، بل يجب على الرجال أيضًا أن يكونوا قادرين على التحكم في شهوتهم. مع ما نص عليه تعميم المدير العام للجالية الإسلامية الإرشادي رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 بشأن الزواج في فترة معدة الزوجة، فإنه يهدف إلى حث الرجال على عدم الزواج من امرأة أخرى ما دامت عدتها لم تنته بعد. وبهذه الطريقة، إذا تم تنفيذها، فإنها يمكن أن تقلل من عدد الرجال الذين يتزوجون وهم لا يزالون في فترة المعيدة

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج إنفاذ القانون. المنهج المستخدم في البحث يستخدم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 المنهج الوصفي وهو وصف تطبيق تعميم مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي رقم بشأن الزواج أثناء فترة معدة الزوجة في كوا، منطقة كلوجين. لدى الإمام P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 الغزالي أفكار وثيقة الصلة بمعالجة المشاكل المتزايدة للشريعة الإسلامية. إن تطبيق العدة للرجال يتوافق مع نظرية المصلحة عند الغزالي، والتي تجعل الهدف من تطبيق هذه العدة هو شكل من أشكال الجهد لمنع المنكرات والحفاظ على مقاصد الشرع

نتائج البحث تظهر الاستنتاج. حيث أن تعميم المدير العام للجماعة الإسلامية الإرشادي رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 بشأن الزواج خلال فترة معدة الزوجة هو خطاب دوري يهدف إلى حث الأزواج على عدم الزواج مرة أخرى بعد الطلاق في حالة الزوجة السابقة لا تزال في الأوقات الجيدة. تم تنفيذ التعميم في مكتب الشؤون الدينية في كلوجين، لأن التعميم تم استخدامه للتو، لذلك هناك حالتان فقط. التعميم ليس إلزاميا للاستخدام، لذلك قام مكتب الشؤون الدينية في كلوجين فقط بتنفيذ هذا التعميم. ومع ذلك، سيكون من الجيد أن يتم تنفيذ هذا التعميم في جميع مكاتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج. تهدف هذه الدراسة إلى التعمق أكثر في تنفيذ تعميم المدير العام لتوجيهات المجتمع الإسلامي رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 من وجهة نظر مصلحة الغزالي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seruan syariat termasuk dalil-dalil syariat digunakan ketika seorang muslim didesak untuk menikah. Islam melarang seseorang menunda pernikahan dengan alasan apapun, termasuk yang disebutkan dalam seruan ini. Kecuali bagi yang mampu, larangan melajang dalam Islam dimaksudkan untuk membantu umat Islam satu-satunya tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memuliakan-Nya.²

Seorang laki-laki dan seorang perempuan menjalin hubungan yang dikenal sebagai pernikahan yang menetapkan batas-batas hak dan tanggung jawab mereka serta memungkinkan asosiasi dan saling mendukung. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana sepanjang pernikahan dan ada sejumlah tantangan yang menghalangi pasangan tersebut untuk mencapai tujuannya, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Ada syarat bagi seorang wanita untuk melakkan Idah, atau dengan kata lain menunggu waktu, sebagai akibat dari perceraian.³

Idah merupakan istilah bahasa Arab yang artinya menebak, menghitung, atau berpikir. Idah adalah masa tunggu seorang wanita sebelum menikah setelah

² Al-Manar, T, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (2006), 3.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 10.

perceraianya dengan pasangannya, apakah dia sudah bercerai atau belum, untuk menentukan kesehatan rahimnya atau memberi ruang bagi suaminya untuk mempertimbangkan persatuan mereka.⁴

Masa idah bagi pasangan merupakan gambaran yang menjelaskan mengapa pernikahan pasca Idah tertunda. Karena pada hakekatnya setiap orang harus menjaga nafsu dan kehormatannya. Dia bagaimanapun harus mempertimbangkan perasaan seorang wanita setelah perceraian sebagai seorang pria. Tujuan hukum Idah adalah untuk membawa pemahaman dan manfaat.⁵

Bagi pria dan wanita, keduanya diberlakukan masa Idah karena kemilikan dan kewajiban tiap-tiap pasangan. Suami berhak merujuk istrinya, berdasarkan hadits mufassir oleh “al-Jazairi”. Hal ini berkaitan dengan masa Idah, yang harus diselesaikan oleh suami sebagai tanda penghormatan terhadap pernikahan dan memberikan waktu tambahan bagi dirinya sendiri untuk merenungkan segala kekurangan yang mungkin dia miliki. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi tujuan Idah bagi manusia.⁶

Hak mereka (suami dan istri) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewajiban suami istri untuk menjaga haknya masing-masing

⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI* (Kencana, 2004), 340.

⁵ Nur Asfiah, “Iddah bagi laki-laki: studi analisis Qira’ah Mubadalah atas tafsir ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir.” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

⁶ Abdullah, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 422.

selama masa Idah. Hak suami selama masa Idah meliputi rujuk mantan istrinya, hak istri untuk tidak menikah pada maitu, dan hak suami atas istri tetap tinggal di dalam rumah. Dalam hal hak istri selama masa Idah, jika Idahnya dikarenakan talak raj'i, maka hak tersebut meliputi hak mendapat nafkah dan hak mendapat perlakuan baik dari suaminya.

Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut dengan KHI memuat pedoman yang mengatur waktu Idah atau berkabung. Meski disebutkan bahwa laki-laki harus memperhatikan masa Idah, KHI tidak secara tegas membahas masalah ini. Dalam KHI, suami yang ditinggalkan oleh istrinya juga harus memperhatikan masa berduka yang sesuai. Pedoman KHI mengatur kebolehan suami untuk berkabung, namun tidak menyebutkan sampai kapan proses berkabung itu berlangsung.⁷

Syibhul Idah telah dijelaskan dalam KHI Pasal 42 dan 70, meskipun tidak secara khusus menyebutkan Idah bagi laki-laki. Secara tersirat, begitulah pengakuan Idah bagi pasangan yang dimaksud. Intinya, pasangan tidak bertentangan dengan surat hukum. Naun, jika dia menikah dengan wanita lain sementara Idah istrinya masih sah, itu akan mengarah pada perkawinan yang tidak sah dan berpotensi terjadinya poligami terselubung jika dibiarkan.⁸

Penetapan Idah adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama yang membawa *maslahah* dan mengakhiri *mudharat* dapat mempengaruhi

⁷ Asfiyah, "Iddah bagi laki-laki," 47.

⁸ Rita Sumarni, Maryani Maryani, dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 335–349.

bagaimana pelaksanaan Iddah bagi laki-laki. Iddah tidak secara tegas didefinisikan dalam Qur'an atau Sunnah.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, laki-laki melaksanakan Iddah tidak dianggap halal menurut syar'i. Wahbah Zuhaili memiliki pendapat yang sama tentang daya tarik estetika pria. Seorang laki-laki tidak memiliki waktu Iddah, menurut penjelasan yang diberikan di kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Tidak mungkin membedakan antara penantian yang dialami seorang pria dan penantian yang disebabkan oleh adanya sperma. Laki-laki harus menjalani masa Iddah, menurut ulama Salaf dan Syafi'iyah, karena perempuan kini banyak melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki di luar rumah.¹⁰

Masa Iddah bagi suami merupakan teori penundaan pernikahan, menurut Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan kata lain, tidak hanya wanita yang perlu menjaga nafsu dan kehormatan mereka. Namun, pria juga harus mempertimbangkan perasaan wanita setelah bercerai.¹¹

Menurut Abu Bakar Al-Dimyati, laki-laki tidak memiliki masa Iddah di luar dua keadaan tersebut. Artinya, dalam hal seorang pria ingin menikahi saudara perempuan mantan istrinya, dia tidak dapat melakukannya sampai selesainya

⁹ Mohamad Nurman, "Manfaat 'Iddah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab," Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022 M/ 1443 H," t.t.

¹⁰ Asfiyah, "Iddah bagi laki-laki," 53.

¹¹ Hamzanwadi Hamzanwadi, "Konsep Iddah laki-laki perspektif Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Idah istrinya, dan jika dari keempat istrinya dia menceraikan satu, maka dia tidak dapat menikahi wanita kelima sampai Idah istri keempat telah berakhir.¹²

Idah pada hakekatnya adalah masa bagi sepasang suami istri yang baru saja berpisah untuk mengumpulkan pikiran dan emosinya. Setiap orang yang berdebat apakah akan benar-benar mengakhiri hubungan atau akan menyisihkan waktu untuk diam dan berpegang pada sudut pandang keluarga di kedua sisi untuk mencegah pertengkaran dan pertengkaran dikarenakan putus asa setelah berpisah. Sayangnya, hanya istri yang harus melakukan Idah, sedangkan suami dibebaskan dari kewajiban ini. Oleh karena itu, diperlukan konseptualisasi baru tentang keberlakuan Idah untuk mengikat laki-laki dan perempuan.¹³

Dalam Islam, bagi seorang wanita yang bercerai atau janda, ada beberapa batasan dalam masa Idah, antara lain sebagai berikut:

- a. Seorang wanita tiga kali lebih suci dari haid jika dia masih haid (dan karenanya subur) ketika dia mengajukan cerai dari mantan suaminya.
- b. Idah selama tiga bulan bagi wanita menopause dan yang berhenti haid.
- c. Idah untuk wanita yang diceraikan sebab meninggalnya suami. Idah (4 bulan 10 hari) teruntuk perempuan yang bercerai setelah meninggalnya suami.

¹² Andini Hafizhotin Nida, "Konsep Pemikiran Idah bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia," *Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1432 H /2011 M," t.t.

¹³ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili," *Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2012 M, *Walisongo Repository*," diakses 27 Januari 2023, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>.

- d. Untuk perempuan hamil yang bercerai dengan mantan suaminya, maka masa Idah berlangsung sampai wanita tersebut melahirkan.
- e. Wanita tidak melaksanakan Idah apabila tidak mengalami pelecehan atau yang tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan mantan suaminya. Dengan kata lain, jika wanita tersebut belum pernah berhubungan seks dengan mantan suaminya, dia bisa langsung menikah.¹⁴

Berdasarkan petunjuk QS Al-Baqarah ayat 228, Allah SWT memerintah istri yang diceraikan harus melakukan Idah.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang sbbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Mengetahui keadaan rahim merupakan tujuan utama dari Idah. Maka, jelaslah bahwa wanita yang diperbolehkan Idah hanyalah wanita yang pernikahannya dengan suaminya telah berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 136.

Idah khusus untuk wanita, sedangkan laki-laki tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Idah (dibebaskan).

Namun, setelah masa Idah mantan istri selesai, mantan suami yang ingin menikah kembali bisa melakukannya. Sesuai Edaran Dirjen Bimas Islam poin E No 3 P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Oleh karena itu, mantan suami jika ingin menikah lagi harus menunggu sampai akhir masa Idah mantan istrinya sebelum mendaftar untuk menikah dengan wanita lain.

Periode waktu yang berkembang pesat dan semakin maju, yang memengaruhi cara berpikir orang. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang prinsip *maslahah* untuk memahami suatu hukum, akal yang sehat menyatakan bahwa *maslahah* adalah hal yang bermanfaat karena dapat mencegah kerusakan dan dapat mendatangkan kebaikan.

Terbitnya surat ini mulai tanggal 29 Oktober 2021, tetapi masih belum dipakai atau diterapkan di KUA Kota Malang. Baru saja hanya di KUA Klojen yang menerapkan surat edaran ini, kasusnya ada. Kepala KUA disana menolak seorang laki-laki yang baru bercerai kemudian akan daftar nikah lagi namun belum habis masa idah bekas istrinya. Oleh karena itu, suami harus menunggu sampai Idah istrinya selesai. Meskipun, menurut hukum yang berlaku sudah tepat waktunya untuk melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain. Namun, untuk pencatatan nikah di KUA Klojen tidak mau menerima dan harus mengikuti dari mulai tanggal turunnya atau terbitnya akta cerai itu. Sebab, dengan adanya surat edaran tersebut bermaksud memberikan kejelasan dan

pedoman untuk bekas suami yang menikah dengan wanita lain sedangkan mantan istrinya masih dalam masa Idah, serta informasi cara mendaftarkan pernikahan. Jika masa tunggu suami ditentukan oleh penetapan akta cerai.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam Tentang Masalah Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, penelitian ini mengkaji tentang pernikahan suami dalam masa Idah istri yang sekiranya dapat memberikan dasar untuk menyelidiki situasi ketika suami perlu menunggu sementara istri masih dalam masa Idah. Konteks yang diuraikan di atas sesuai dengan latar belakang membuat peneliti tertarik dalam mengangkat judul **“Implementasi Regulasi Masa Tunggu Bagi Laki-Laki Perspektif Masalah (Studi Di KUA Klojen Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diberikan diatas, peneliti akan memaparkan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep masa tunggu bagi laki-laki menurut perspektif *masalah* Al-Ghazali?
2. Bagaimana implementasi masa tunggu bagi laki-laki di KUA Klojen?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini peneliti akan mengungkapkan tujuan pembuatan skripsi ini, yaitu sebagaimana berikut, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji di atas:

1. Untuk mengidentifikasi konsep masa tunggu bagi laki-laki menurut perspektif *masalah* Al-Ghazali
2. Untuk menganalisa implementasi masa tunggu bagi laki-laki di KUA Klojen

D. Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dari segi konseptual dan praktis. Keunggulan teori dan praktis penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Terdapatnya temuan kajian tersebut, ada harapan bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dapat mengetahui lebih dalam tentang pendapat Kepala KUA Klojen tentang masa tunggu laki-laki dan kan dapat mengedukasi setiap orang yang perlu mengetahui tentang masalah ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hal ini sangat membantu untuk menjelaskan adanya Surat Edaran terkait masalah suami menikah dalam masa Idah istri, untuk obyek penelitian bahwa yang peneliti tempati yaitu KUA Kecamatan Klojen. Surat Edaran ini akan menjadi pedoman dalam memutuskan apakah suatu perkawinan sih sah sampai sekarang.
- b. Melengkapi prasyarat meraih gelar sarjana agar penelitian yang mengkaji tentang pernikahan suami selama Idah istrinya ini dapat digunakan sebagai sumbangsih konseptual dan sebagai data awal bagi peneliti lain.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan mendefinisikan beberapa terminologi yang terkait dengan penelitian yang dilakukannya untuk membantu pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Implementasi : tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dengan baik dan menyeluruh.

- b. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam : peraturan yang mengatur mengenai hal proses pencatatan nikah bagi laki-laki yang diceraikan, ingin nikah lgi pada saat mantan istrinya dalam masa Idah.
- c. Masa tunggu : masa tunggu bagi laki-laki selama masa idah istrinya selesai.
- d. *Maslahah* : mempertahankan tujuan syara' (hukum Islam) sambil mengambil suatu manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya, kerusakan dan kerugian).

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis diperlukan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis, dimulai dengan pengantar bab pertama dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran bab terakhir. Sehingga, penulis dan pembaca akan lebih mudah memahami hasil observasi ini. Susunan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas pendahuluan yang memuat ringkasan masalah penelitian yang akan diteliti serta latar belakang masalah tersebut, alasan-alasan atau sebab-sebab meneliti dengan pengantar pembahasan secara umum yang akan berpusat pada masalah yang sedang diselidiki. Bagian ini juga memuat definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang semuanya ditulis secara berurutan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menganalisis telaa pustaka mencakup Sub-bab riset sebelumnya, yang merinci informasi tentang studi sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti sekarang dalam upaya untuk mencegah duplikasi dan untuk menyoroti keaslian penelitian saat ini serta perbedaannya dari penelitian sebelumnya. Bab ini juga menyajikan kajian pustaka, yang mencakup deskripsi berbagai teori pendukung yang dapat digunakan sebagai standar atau dasar untuk penyelidikan dan analisis masalah, ini termasuk teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diihat oleh para akademisi.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam bab ini menerangkan tahap-tahap dalam melakukan penelitian, seperti perbedaan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pemilihan subjek, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang telah terkumpul.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu berisi tentang “Implementasi Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam Masa Tunggu Bagi Laki-laki Perspektif Masalah Studi di KUA Klojen Kota Malang”, yang nantinya berisi jawaban untuk mengatasi masalah yang diangkat.

Bab V Penutup

Akhir dari bab ini adalah penutup yang berfungsi sebagai hasil dari keseluruhan pembahasan yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi penulis mengenai subjek yang sedang diselidiki, yang akan membantu meningkatkan peneliti masa depan untuk subjek terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menemukan kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini merupakan tujuan dari adanya penelitian terdahulu. Untuk itu peneliti melampirkan tabel yang berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang lalu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Nur Faizi NIM : 1821010262, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”*. Persamaan pada penelitian ini adalah pada surat edaran yang diteliti yaitu Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang masalah pernikahan suami dalam masa idah istri dan obyek penelitian yang dituju yaitu KUA. Kesamaan antara jenis studi lapangan dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data, termasuk penggunaan wawancara dan dokumentasi. Lokasi objek yang dipelajari dan perspektif yang digunakan untuk

penyelidikan ini berbeda. Dimana dalam penelitian ini terdapat kecenderungan yang lebih besar terhadap cara pandang dari pihak KUA hanya sebatas anjuran terhadap pasca beredarnya surat edaran tersebut dan menggunakan cara pandang analisis yuridis. Sedangkan, data yang kami amati lebih condong ke sudut pandang Kepala KUA tentang perkawinan yang dilakukan oleh suami sesuai edaran sementara istrinya masih dalam masa Idah, terkait berlakunya tidaknya edaran tersebut. Kemudian diterapkan oleh Kepala KUA dalam menyeleksi perkawinan suami yang belum habis masa Idah, memanfaatkan penerapan dari surat edaran tersebut.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Badrudin NIM : MH.14.25.1737, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2016 dengan judul "*Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i Di Kabupaten Jepara*". Penelitian ini dan penelitian kami sebanding karena keduanya fokus pada pernikahan suami selama masa tunggu istri sebagai masalah utama mereka. Kemudian perbedaannya yaitu, penelitian ini masih menggunakan surat edaran lama yaitu Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam terkait Poligami dalam Idah yang belum berhasil diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan suami dalam masa idah isteri sehingga tidak mengenal ketentuan idah bagi laki-laki, bagi suami yang

¹⁵ Nur Faizi Habib, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <https://doi.org/10/2021>.

akan menikah lagi hanya dengan pra syarat membuat surat pernyataan yang diberi materai Rp. 6.000 supaya tidak rujuk kembali dengan mantan istrinya. Sedangkan penelitian yang kami teliti sudah menggunakan Surat Edaran baru yaitu Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang masalah pernikahan suami dalam masa idah istri dan sudah dipakai walaupun masih baru-baru saja penerapannya, namun hal itu berlaku bagi bekas suami yang hendak menikah lagi namun masih dalam masa Idah istri akan ditolak karena belum habis masa Idah mantan istri.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah NIM : 10621003679, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012 dengan judul “*Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*”. Topik yang dibahas dalam penelitian ini khususnya pernikahan suami selama masa Idah istri dan jenis penelitiannya, yaitu penelitian lapangan (*field research*), sebanding penelitian kami. Bedanya, penelitian ini dilakukan di wilayah berbeda. Malang adalah tempat penyelidikan kami. Perbedaan lain dalam perspektif penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pernikahan dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan bagaimana pernikahan tersebut didukung oleh masyarakat.

¹⁶ Badrudin Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj’i Di Kabupaten Jepara” (masters, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016), <http://repository.unissula.ac.id/6924/>.

Sementara ini, kajian kami menanggapi perkawinan yang dilakukan oleh suami selama masa Idah istri yang sejalan dengan Surat Edaran yang mempertanyakan keabsahan Surat Edaran tersebut dari segi kemaslahatan dan sudut pandang menurut Kepala KUA. Sementara penelitian kami berfokus pada bagaimana Kepala KUA memandang pelaksanaan Surat Edaran ini, peneliti dalam penelitian ini secara langsung meneliti seseorang yang melakukan perkawinan pada masa Idah.¹⁷

Tabel 1.
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1.	Habib Nur Faizi, dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)</i> ”. Pada Tahun 2022	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Surat edaran yang diteliti dan obyek penelitian. jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.	Lokasi obyek yang diteliti. cara pandang dari penelitian ini dimana penelitian ini lebih condong terhadap anjuran pihak KUA pasca beredarnya surat edaran tersebut. Sedangkan, penelitian kami menggunakan cara pandang dari Kepala KUA dalam menerapkan surat edaran tersebut.

¹⁷ Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), <http://repository.uin-suska.ac.id/9591/>.

2.	Badrudin, dengan judul “ <i>Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj’i Di Kabupaten Jepara</i> ”. Pada Tahun 2016	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	tema yang dikaji yaitu tentang pernikahan suami dalam masa idah istri.	masih menggunakan surat edaran lama yang belum efektif digunakan.
3.	Siti Anisah, dengan judul “ <i>Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)</i> ”. Pada Tahun 2012	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	tema yang diteliti yaitu tentang pernikahan suami dalam masa idah istri jenis penelitian berupa penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Dalam penelitian ini yaitu lokasi yang berbeda, penelitian kami berlokasi di Malang. Penelitian ini menggunakan cara pandang dari segi faktor pendukung di masyarakat bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut serta pernikahan dilihat dari segi hukum Islam. Sedangkan, penelitian kami menggunakan cara pandang dari segi kemaslahatannya, serta cara pandang menurut Kepala KUA.

B. Kerangka Teori / Landasan Teori

1. Kajian Konsep

Karena pernikahan merupakan salah satu bentuk pengabdian, maka syariat Islam mengatur dengan sangat rinci syarat-syarat dan dasar-dasar pernikahan. Unsur-unsur ibadah disebut sebagai rukun. Di sisi lain, sebelum melakukan ibadah, rukun harus dipenuhi. Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh prinsip-prinsip dan keadaan-keadaannya, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan itu menurut undang-undang.¹⁸

Tujuan utama pernikahan adalah untuk melestarikan generasi mendatang dan DNA manusia sekaligus memberikan ketentraman mental bagi masing-masing suami dan istri, karena kemampuan untuk menyalurkan cinta dan sayang mereka. Suami dan istri pun berperan sebagai tempat bersantai saat lelah agar keduanya dapat saling menunjukkan cinta dan kasih sayang dalam perannya sebagai suami istri.¹⁹

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berarti memulai sebuah keluarga dengan pasangan lawan jenis serta berhubungan seks dan melakukan aktivitas seksual. Secara umum, istilah "perkawinan" digunakan untuk menggambarkan proses generatif alami pada tumbuhan, hewan dan manusia. Beda halnya "perkawinan" hanya digunakan dalam menyebut manusia karena

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006).

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 36.

status hukumnya menurut hukum dan tradisi nasional, khususnya yang berkaitan dengan agama. Pernikahan adalah akad atau ikatan karena ijab dan qabul harus dipertukarkan sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Ijab adalah pernyataan penyerahan wanita, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan pria.²⁰

Perkawinan didefinisikan sebagai penyatuan dua orang dengan hak dan kewajiban yang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan ikatan sosial berdasarkan timbal balik. Pernikahan memiliki tujuan atau niat untuk mencari ridha Allah SWT karena menyangkut pengamalan agama.²¹

Sebagai asas Pancasila sila kesatu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi acuan bagi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan dengan hukum agama atau kepercayaan tiap-tiap orang. Karena perkawinan dilatar belakangi oleh motivasi keagamaan. Di sini, kepercayaan mengacu pada kepercayaan yang terkait dengan agama atau dikenal sebagai kepercayaan agama daripada kepercayaan yang terpisah dari agama.²²

KHI menyebutkan di Pasal 2 dan 3 apakah perkawinan itu, mengapa perkawinan itu ada, dan bagaimana pendefinisiannya. Menurut Pasal 2, akad yang teguh atau *mitsaqan ghalidzan* dalam Q.S An-Nisa:21 (perjanjian yang kuat dan agung, tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun

²⁰ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 9.

²¹ Ibid, 10.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, 270

keluarganya, tetapi juga dengan Allah SWT) untuk menegakkan dan menjalankan aturan Allah adalah ibadah, melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu senantiasa membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³

Salah satu sunatullah, menurut Sayyid Sabiq, yang berkaitan dengan seluruh makhluk Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, adalah perkawinan.²⁴ Ketika kedua pasangan dipersiapkan untuk berkontribusi secara positif terhadap realisasi tujuan pernikahan. Tuhan telah memilih pernikahan sebagai sarana dimana manusia dapat bereproduksi, memiliki anak, dan memelihara kehidupan mereka. Untuk menjaga hubungan yang terhormat dan saling menguntungkan antara pria dan wanita, Allah menetapkan hukum sesuai dengan martabatnya. Dengan kata ijab sebagai simbol rasa senang dan disaksikan oleh saksi yang melihat pasangan pria dan wanita yang bersangkutan.²⁵

Hukum perkawinan adalah badan hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan berurusan dengan isu-isu seperti bagaimana persyaratan biologis lawan jenis harus dipenuhi dan hak dan tanggung jawab yang datang bersama dengan pernikahan.²⁶

²³ Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 10.

²⁴ Dr H Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*," t.t.

²⁵ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 11.

²⁶ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

Hukum Islam mengatur bagaimana orang dijodohkan melalui perkawinan, dan ketentuannya ditetapkan sebagai hukum yang dikenal dengan hukum perkawinan.²⁷ Hukum Islam juga bertujuan untuk mengatur kesejahteraan manusia secara individu maupun kolektif, untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan setelah kematian. Karena keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat dan memiliki dampak terbesar pada kesejahteraannya, maka kesejahteraan masyarakat akan dicapai dengan membina kesejahteraan yang berkecukupan. Hal yang sama berlaku untuk kesejahteraan individu, yang secara signifikan dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Islam mengatur keluarga dengan sangat detail, tidak hanya secara luas. Hal ini menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan keluarga. Bagi mereka yang mampu, Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena itu untuk membentuk keluarga.²⁸

Maslahah dalam bahasa Arab adalah "manfaat" atau "pekerjaan dengan manfaat". *Mashlahah* diartikan sebagai mengambil manfaat dari suatu keadaan dengan menolak mudharat (resiko) dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syara' (hukum Islam).²⁹ Tujuan syara' adalah memelihara harta, keturunan, agama, jiwa, dan akal. Disebut *mashlahah* ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk menegakkan lima tujuan syara'.

²⁷ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 13.

²⁸ Ibid, 14.

²⁹ Harun, "Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam," Januari 2009, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>.

Penolakan terhadap segala mudharat (risiko) yang terkait dengan lima tujuan syara' disebut juga sebagai *maslahah*.

Menikah sangat disarankan dalam Islam terlebih bagi yang sudah mampu dalam membentuk keluarga. Menikah adalah *sunatullah*, yang pada dasarnya berarti dapat diterima tergantung kemaslahatannya. Imam Izzudin Abdussalam dengan demikian mengategorikan *maslahah* menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Maslahah* dibutuhkan oleh hamba Allah SWT. *Maslahah* harus dipisahkan menjadi *mutawassith* (tengah), *afdhal* (paling esensial), dan *fadhil* (utama). Keutamaan yang bisa mendatangkan manfaat paling besar, menghapus *mafsadah* terburuk, dan mengandung keagungan tersendiri adalah kemaslahatan yang paling utama. Kemaslahatan semacam ini harus dilakukan.³⁰
- b. *Maslahah* yang tingkat keuntungannya tertinggi agak di bawah tingkat *maslahah* wajib terendah dalam *maslahah* ini adalah sunnah yang diberikan kepada hamba-Nya oleh syar'i untuk keuntungannya. *Maslahah* sunnah akan berkurang hingga pada tingkat minimal yang sebanding dengan *maslahah* mubah.
- c. *Maslahah mubah*. Bahwa dalam hal mubah tidak dapat dipisahkan dari *mafsadah* atau cita-cita *maslahah* yang diwakilinya. "Manfaat mubah bisa langsung dirasakan," kata Imam Izzudin. Dibandingkan dengan yang lain,

³⁰ MA, *Fikih Munakahat*.

beberapa di antaranya lebih bermanfaat dan berharga. *Maslahah mubah* ini tidak berpahala.

Menurut beberapa pendapat ulama, bahwa:

- a. *Maslahah* tidak hanya harus sesuai dengan akal dan aspirasi manusia, tetapi juga harus sesuai dengan keinginan syara' dan tidak boleh menyimpang dengan dalilnya.
- b. *Maslahah* harus bermanfaat bagi umat dan mencegah *mafsadat* (kerugian atau luka) baik jasmani maupun rohani, bagi kehidupan di dunia ini dan setelah kematian.
- c. *Maslahah* harus berlaku untuk semua orang, bahkan individu pribadi.

Idah merupakan masa tunggu wajib bagi wanita yang diceraikan suaminya, baik dalam hal terpaksa atau tidak terpaksa. Idah dapat memilih menunggu sampai anaknya yang belum lahir lahir atau sampai quru' (sesuai jumlah bulan). Seorang istri kemudian tidak diizinkan untuk menikah atau menawarkan dirinya untuk menikah dengan pria lain. Idah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Idah tetap dianggap sebagai salah satu prinsip syariat setelah berdirinya hukum Islam karena memiliki beberapa keunggulan.³¹

Masa tunggu (Idah) yang diwajibkan bagi seorang istri yang perkawinannya dengan suaminya telah berakhir, juga dilampirkan dalam KHI, diterangkan bahwa selama ini wanita tidak boleh menerima perkawinan. Permintaan dari orang lain atau masuk ke dalam hubungan baru. Satu pengecualian adalah istri

³¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), 122.

yang diceraikan keadaannya *qobla dukhul*, maka keadaan ini dibebaskan dari masa tunggu.

Dalam kamus disebutkan, Idah wanita itu hari-hari kesucian wanita dan perkabungannya terhadap suami. Idah, menurut ulama' merupakan waktu yang dihabiskan untuk menunggu seorang wanita sebelum suami lain dapat menikahnya secara sah. Sejak dahulu kala, orang sudah mengenal Idah dan mereka jarang meninggalkannya. Kemudian Islam datang, dan syariat mewajibkan penerapannya karena kelebihannya.³²

Idah bagi istri tidak sama dalam tiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, adapun macam-macam idah yang wajib dijalani seorang wanita yang dapat dibedakan sesuai dengan dasar hukumnya adalah:

1. Idah janda yang suaminya meninggal dunia, jangka waktu tungguannya:

- Tidak hamil, waktu tungguannya selama 4 bulan 10 hari

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...” (Q.S Al-Baqarah ayat 234)

- Sedang hamil, waktu tungguannya sampai melahirkan

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

³² Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 318.

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

(Q.S At-Thalaq ayat 4)

2. Idah istri karena perceraian, jangka waktu tungguanya:

Dengan tidak adanya kehamilan (tidak hamil),

Jika istri bercerai sebelum mereka berhubungan seks *“qobla dukhul”*, maka tak perlu menjalankan masa idah. Berdasarkan QS al-Ahzab:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا...

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.”

Jika istri dicerai setelah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*), dalam keadaan ini terbagi menjadi:

- Haid, sekurang-kurangnya 90 hari sebelum haid, ada masa penantian suci tiga kali lipat.
- Tidak haid, waktu tungguanya selama tiga bulan (3 bulan) atau 90 hari
- Idah selama tiga kali saat haid untuk istri yang sudah haid, namun tidak haid saat Idah sebab sedang mengasahi anaknya.
- Sedang hamil, waktu tungguanya sampai melahirkan

Hukum perkawinan Islam Indonesia menganut aturan tertentu yang membuat perceraian lebih menantang. KHI menegaskan, hanya Pengadilan Agama yang sah mengabulkan cerai. Sementara itu, masa tunggu perkawinan yang berakhir karena kematian ditentukan sejak meninggalnya suami.³³

Memiliki kearifan dalam diri adalah kumpulan nilai dan keagungan yang dapat menginspirasi seseorang untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Masa Idah diwajibkan oleh syara' bagi istri yang bercerai dengan suaminya. Rahasia perintah Allah terkandung di dalamnya, yang memiliki berbagai hikmah. Hikmah yang dapat dipetik melalui adanya masa Idah adalah:

- a. Idah istri yang ditalak *raj'i*. Keutamaannya yakni mantan suami dan istri akan memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri secara pribadi, mengevaluasi kembali keuntungan hidup bersama, dan merenungkan sesuatu yang akan terjadi pada anak-anaknya.³⁴
- b. Idah istri yang ditalak *ba'in* atau istri yang bercerai disebabkan batalnya pernikahan. Keutamaan Idahnya yakni memberikan jaminan bahwa rahim istri bersih sehingga diketahui silsilah anak di kemudian hari. Melalui akad nikah baru, mantan suami dan mantan istri berkesempatan menata kembali kehidupannya sebagai suami istri berkat ilmu Idahnya.

³³ Firdaweri Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *ASAS* 10, no. 01 (11 November 2018), <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3265>.

³⁴ Firdaweri, 107.

- c. Idah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Keutamaan Idahnya yaitu untuk mengungkapkan simpati dan menormalkan kesedihan emosional yang dialami seorang istri yang pasangannya telah meninggal dunia dengan menunjukkan kesetiaan kepada suaminya.

Idah juga dialami oleh para janda yang tidak yakin apakah suaminya masih hidup atau tidak. Umar bin Khattab memerintahkannya untuk menunggu selama empat tahun, lalu menjalani Idah wafat selama empat bulan sepuluh hari sebelum meninggal.

Dalam perkara ini, ada dua skenario: wanita yang pasangannya meninggal saat mereka hamil, dan wanita yang suaminya meninggal tanpa memiliki anak. Jika suami si wanita tersebut meninggal dunia saat ia sedang mengandung, maka dia harus melewati masa Idah sampai dia melahirkan. Ketika pasangan wanita meninggal dunia dalam keadaan tidak hamil, maka dia melewati masa Idah yang berlangsung empat bulan sepuluh hari. Tercantum dalam,

QS al-Baqarah:234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

Adapun Idah, yaitu masa tunggu bekas istri yang diceraikan oleh bekas suaminya karena cerai atau disebabkan suaminya telah meninggal dunia, mantan istri tidak diperbolehkan untuk menikah lagi pada masa tersebut.³⁵ Perkara tersebut telah diatur dalam KHI dalam Pasal 153 berbunyi:

*“Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.*³⁶

Idah biasanya hanya diberikan kepada wanita. Namun demikian, keadilan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan berjalan beriringan. Ketentuan Idah diyakini akan membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian, khususnya bagi perempuan karir, baik dalam interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, seorang pria tidak tunduk pada batasan apa pun dan diberikan kebebasan untuk melakukan banyak aktivitas setelah perceraian, beberapa bahkan langsung menikah lagi dan tidak seperti wanita. Ketentuan putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yang setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi bukti putusan cerai, juga menguatkan hal tersebut. Bahkan, ketika seorang laki-laki (suami) mengajukan gugatan cerai, dia masih memiliki pilihan untuk menebus kesalahan mantan istrinya dan masih memiliki kewajiban sebagai seorang suami.

Kompilasi Hukum Islam atau menurut KHI pasal 170 berisi ketentuan yang berkaitan dengan Idah atau waktu berkabung:

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.III (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 125.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, Pasal 153, 47.

KHI Pasal 170 menerangkan (1) *Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.* (2) *Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.*

Meski disebutkan bahwa laki-laki harus memperhatikan masa Idah, KHI tidak secara tegas membahas masalah ini. Dalam KHI, suami yang ditinggalkan oleh istrinya juga harus memperhatikan masa berduka yang sesuai. Pedoman KHI mengatur kebolehan suami untuk berkabung, namun tidak menyebutkan sampai kapan proses berkabung itu berlangsung.

Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan syarat masa berkabung bagi istri dan suami. Konsep KHI benar-benar berpikiran maju, aturan-aturan ini bagaimanapun belum benar-benar dipraktikkan di masyarakat. Hal ini disebabkan masih banyak oknum yang tetap menggunakan hukum fikih yang hanya menyebutkan Idah istri, padahal suami juga harus menjalani masa tunggu.

Sebenarnya dalam KHI Pasal 42 dan 70 sudah dijelaskan terdapatnya “*syibhul iddah*”, meskipun tak secara langsung menyatakan bahwa itu merupakan Idah (masa tunggu) teruntuk laki-laki. Pasal KHI itu menerangkan bahwa:

*Pasal 42, “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj’i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i”.*³⁷

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan), Pasal 42.*

*Pasal 70 huruf a, “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i”.*³⁸

Jika dipahami secara tersirat inilah arti Idah (masa tunggu) bagi suami, jika ingin dipahami secara implisit. Intinya, pasangan tidak bertentangan dengan surat hukum. Namun, jika dia menikah dengan wanita lain sementara Idah istrinya masih sah, itu akan mengarah pada perkawinan yang tidak sah dan poligami terselubung jika dibiarkan.

2. Kajian Teori

Ibnu Abidin mengatakan bahwa meskipun laki-laki juga ada masa tunggu dan tunduk terhadap kriteria tertentu, mereka tidak diperbolehkan menikah hingga waktu tunggu perempuan yang mereka cerai telah berlalu. Jika seorang suami memiliki empat istri dan salah satunya mengalami perceraian *raj’i*, dia harus menunggu sampai habis masa *raj’i* sebelum menikah. Hal ini agar dia dapat melakukan poligami di luar yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu empat wanita (termasuk yang telah diceraikan secara *raj’i*) lalu seperlima yang menikah sebelum waktu tunggu wanita yang diceraikan pertama telah lewat.³⁹

Kedua syarat tersebut di atas berdasarkan sebagian ulama Malikiyah dan Syafi’iyah itu wajib atau merupakan waktu menunggu bagi laki-laki. Namun versi kedua menyatakan bahwa waktu tunggu tetaplah hari suci bagi perempuan dan bukan Idah bagi pria karena ada *mani syar’i* (keadaan yang memprakarsai

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan), Pasal 70.*

³⁹ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 318.

perceraian). Oleh karena itu, penyampaian Idah untuk pria dalam terjemahan ini hanya diam-diam dan tidak terbuka.⁴⁰

Dengan adanya kekuatan hukum didalam Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terkait Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah
- 2) Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian
- 3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya
- 4) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung
- 5) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁴¹

Isi surat edaran tersebut menjelaskan bahwa poin nomor 3 apat dipahami, yang menyatakan bahwa seorang suami yang mau nikah bersama wanita lain sementara masa idah istrinya masih berlaku, maka harus mengikuti masa Idah mantan istrinya sampai habis. Karena dia masih memiliki kesempatan untuk berbaikan dengan mantan istrinya. Jika dia nikah bersama perempuan lain sementara mantan istrinya masih dalam masa Idah. Namun, jika mantan suami ingin kembali bersama bekas istrinya suatu saat dan sudah menikah dengan

⁴⁰ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili - Walisongo Repository," 68, diakses 5 Februari 2023, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>.

⁴¹ Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

wanita lain saat pernikahan mereka masih dalam tahap Idah, hal ini pasti akan berujung pada poligami.

Dengan demikian peneliti melakukan wawancara terhadap kepala KUA dan mudin, untuk mengetahui penelitian dari Surat Edaran tersebut di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, diantaranya yaitu kepada Pak Ahmad Hadiri, M.HI selaku kepala KUA Kecamatan Klojen dan Pak Jailani mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang.

a. Biografi Imam Al-Ghazali

Nama lengkap ahli hukum dan filosof Islam “Imam al-Ghazali” adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Syafi’i al-Ghazali. Karena ayahnya bekerja di alat tenun benang wol, nama al-Ghazali berawal dari kata Arab “ghazal”, artinya penenun benang. Ghazali, sebaliknya berasal dari istilah “ghazal”, yang juga merupakan nama umum untuk desa tempat kelahiran al-Ghazali, sehingga namanya dikaitkan dengan warisan ayahnya atau lokasi kelahirannya. Lahir 450 H/1058 M, al-Ghazali wafat di Baghdad pada tahun 1128 M.⁴²

Ada dua penjelasan bagaimana al-Ghazali pertama kali mempelajari tasawuf sebelum ayahnya meninggal. Pertama, mungkin ayahnya telah memberikannya kepada saudaranya Ahmad agar dia dapat menerima bimbingan yang sesuai. Seorang Sufi, dia. Kedua, al-Ghazali telah belajar

⁴² Imam Al-Ghazali, *Kimia Kebahagiaan; Imam Al-Ghazali: The Alchemy of Happiness; Kimia-i Sa'adat* (Shahih, 2016), 167.

dengan berbagai guru di kampung halamannya sejak ia masih kecil dan terkenal sebagai anak yang senang belajar.

Saat itu, Ahmad bin Muhammad Al-Radzikani merupakan salah satu profesornya. Dia kemudian mendaftar di kelas yang diajar oleh dosen Madrasah An-Nizhfiyah Nishapur Imam Al Haramain Al Juwaini. Al-Ghazali mempelajari ilmu-ilmu alam, tasawuf, filsafat, logika, hukum Islam, dan teologi. Dia kemudian mendapatkan julukan "Bahrum Mughriq" (secara harfiah, "laut cekung") dari Al Juwaini untuk menghormati kecerdasan dan dorongannya yang luar biasa. Setelah afatnya Imam al-Juwaini tahun 478 H (1085 M), al-Ghazali akhirnya melepaskan Naisabur.

Ayah Al-Ghazali senang meneliti tasawuf. Dia hanya akan mengonsumsi makanan yang dia peroleh dengan menenun untaian wol. Ayahnya sering berdoa kepada Allah SWT supaya mampu dikaruniai seorang anak yang cerdas dan berilmu. Dia belum memiliki kesempatan untuk melihat karunia yang telah diberikan Allah SWT sebagai jawaban atas doanya. Ayah Al-Ghazali wafat saat ia masih sangat belia, namun ia mempunyai kesempatan bersekolah di Nishapur dan Baghdad dengan rancangan pelajaran yang kuat. Setelah itu, dia diberi penghargaan dalam studi filsafat dan agama dan dipekerjakan sebagai profesor di Universitas Nizamiyah Bagdad, yang dianggap sebagai universitas terkemuka selama Zaman Keemasan Sejarah Islam.⁴³

⁴³ Muhammad Endy Fadlullah dan Fathi Hidayah, "Transformasi Pemikiran Al-Ghazali Dari Kecenderungan Rasional Ke Sufistik (Telaah Kritis Epistemologi Sejarah Pemikiran)," *Ar-Risalah: Vol XVIII, No 2, 2020*

Dia kemudian kembali ke tugas mengajarnya tetapi kemudian ditinggalkan sekali lagi. Dia hidup menyendiri, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berpikir dan menulis yang menghasilkan beberapa mahakarya yang luar biasa. Tiga mata pelajaran utama yang dicakup oleh tulisan-tulisan Ghazali adalah tasawuf, filsafat, dan agama. Banyak intelektual Muslim mengadopsi dan mengembangkan ide-ide yang diilhami oleh filsafat Yunani, seperti Neoplatonisme yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁴

Dia dipekerjakan sebagai guru di sebuah Nizhfiriyah di Bagdad pada tahun 1090. Pekerjaan itu berhasil diselesaikan. Selain mengajar selama di Bagdad, ia juga menyanggah pemikiran banyak kalangan, antara lain kelompok Batiniyyah dan kelompok filsafat Islam. Tahun 1105 M, sesudah mengajar di beberapa kota, antara lain Bagdad, asy-Syam, Nisaphur. Kemudian berakhir kembali ke Thus, tempat ia dilahirkan.⁴⁵

Al-Ghazali memegang kedudukan berangsur empat tahun sambil menikmati ilmu dan kenyamanan materi. Dia menulis banyak tulisan ilmiah dan filosofis selama ini. Tetapi situasi ini tidak selalu memberinya kenyamanan. Dia mulai memiliki keraguan di dalam hatinya. Akhirnya, dia meninggalkan Bagdad dan melakukan perjalanan ke Mekah, lalu ke Damaskus, dimana dia menetap untuk beribadah. Dia mulai memantapkan dirinya di Damaskus dengan mempraktikkan jalan Sufi. Ketergantungannya telah diperluas untuk mencakup

⁴⁴ Ahmad Atabik, "Telah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat," *Fikrah*: Vol 2, No 1 (Juni 2014)

⁴⁵ Rahman Padung, *Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Al-Ghazali)*. (PhD Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2018).

kekuatan penerangan yang Tuhan berikan terhadap hamba-hamba-Nya yang dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran dan juga akal. Dia meninggalkan Damaskus dan kembali ke Baghdad sebelum menuju desanya di Thus. Dia menghabiskan hari-harinya berkhotbah dan berdoa di sini sampai Tuhan memanggilnya.⁴⁶

Atas pembelaannya yang luar biasa pada keyakinan Islam, khususnya kepada para spiritualis dan filosof, pengakuan akademik kehormatan untuk al-Ghazali “Hujjatul Islam”. Alhasil, sosok al-Ghazali menikmati keunggulan luar biasa. Dia adalah seorang sarjana, pendidik, pemikir berpengetahuan, dan penulis yang produktif.⁴⁷

Tulisan-tulisannya menjangkau berbagai spesialisasi ilmiah. Karya-karya ilmiah yang paling berpengaruh terhadap filsafat Islam antara lain sebagai berikut:

- Ihya 'Ulum Ad Din (memulihkan ilmu-ilmu agama) berisikan tuntunan fiqh, tasawuf dan filsafat adalah prestasi terbaiknya setelah bertahun-tahun menempuh perjalanan antara Damaskus, Yerusalem, Hijfiz, dan Thus.
- Al Munqidz Min Ad Dialfil, yang diterjemahkan menjadi "penyelamat persatuan", adalah kronik evolusi intelektual al-Ghazali dan menunjukkan perilaku terhadap semua bidang ilmu dan jalan menuju Tuhan.

⁴⁶ Devi Syukri Azhari dan Mustapa, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali,” Jurnal JRPP: Vol 4, No 2 (Desember 2021)

⁴⁷ Abu Ubaid Al-Bisry, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Konsep Al-Ghazali.” (PhD Thesis, UIN SATU Tulungagung, 2020).

- Minhaj At 'Abidin (mengabdikan dirinya kepada Tuhan) berpikir bahwa Allah adalah satu-satunya tempat dia harus melakukan ibadah dan perbuatan baik karena dengan begitu ia bisa lebih mendekat lagi dengan Sang Pencipta.

Karya klasiknya antara lain "Deliverance from Error", "The Beginning of Guidance" (Bidayat al-Hidaya), "*Tahafut al-Falasifah*", dan "*Ihya' 'Ulum al-Din*". Pada Abad Pertengahan, sejumlah tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Dia juga menulis tentang ilmu benda-benda langit. Warisan Ghazali sangat dalam dan abadi. Dia merupakan otoritas terkemuka pada agama Islam.⁴⁸

b. Teori *Maslahah* Al-Ghazali

Pemikir Islam besar Imam al-Ghazali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran Islam kontemporer. Teori-teori yang dia sajikan dalam semua tulisannya dapat memberi pembaca cara baru untuk menyelesaikan masalah saat ini. Mengenai definisi masalah yang diberikan dari al-Ghazali di karyanya, khususnya *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*.⁴⁹

Dibanding para pemikir ushul lainnya, kajian *masalahah* Imam al-Ghazali merupakan yang paling luas dan menyeluruh. *Maslahah* digambarkan oleh Al-Ghazali sebagai sesuatu yang mencegah mudharat (bahaya/kerusakan) dan

⁴⁸ Asmaran As, "Kontribusi Imam Al-Ghazali Terhadap Eksistensi Tasawuf," AL-BANJARI: Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni 2020) DOI : 10.18592/al-banjari.v%vi%i.3818

⁴⁹ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1 (Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

menawarkan manfaat. Namun, tujuan mendasar dari *masalah* yaitu *al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i*, atau menjunjung tinggi cita-cita hukum Islam. Lima aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi tujuan syara' untuk mengonstruksi perundang-undangan. Akibatnya, segala sesuatu yang memenuhi syarat-syarat ini disebut sebagai *masalah*, dan segala sesuatu yang tidak memenuhi syarat-syarat ini disebut sebagai *mafsadat*.⁵⁰

Oleh sebab itu, al-Ghazali memaparkan *masalah* adalah ikhtiar untuk menegakkan tujuan syara', termasuk menegakkan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. *Maslahah* yaitu istilah digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang tujuannya untuk meegakkan lima prinsip hukum Islam. Di sisi lain, segala sesuatu yang bertentangan atau meniadakan maksud di balik lima aturan Islam disebut sebagai *mafsadat*, dan setiap tindakan yang dilakukan untuk menolak atau menghindarinya disebut sebagai *masalah*.⁵¹

Maslahah, menurut Imam al-Ghazali bukanlah salah satu dari empat rukun Islam (bersama dengan Qur'an, Sunnah, ijma, dan akal menjadi cara penalaran dan analogi). Penjelasan *masalah* hanyalah penambah dari keempat landasan. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *masalah* bukanlah satu dari empat dasar yang mampu diandalkan dan meskipun hubungan yang tersirat, *masalah* tidak dibahas (*al-Mustashfamin 'Ilm al-Usul*) dalam bagian membahas analogi dan

⁵⁰ “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer | Asriaty | Madania: Jurnal Kajian Keislaman,” diakses 8 Mei 2023, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29/29>.

⁵¹ Risdianto, “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2021

strategi interpretatif. Imam al-Ghazali menyebutkan *maslahah* dalam bagian hukum *al-Mustasfa* meskipun itu bukan dasarnya. Selain itu, Imam al-Ghazali menyebutkan *maslahah* di bagian metode-metode pemikiran.⁵²

Berikut ini adalah standar yang sangat ketat yang digariskan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasfa*:

1. Biarkan *maslahah* menjadi bagian dari kelima *daruriyyat* (menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta). *Maslahah* batal jika berada pada posisi *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*.
2. *Maslahah* harus bersifat universal dalam lingkup, mencakup semua orang dan tidak harus spesifik.
3. *Maslahah* nya mendekati qat'i, zann.
4. Tidak ada pertentangan antara *maslahah* dengan Qur'an, Sunnah atau ijma.

Menurut al-Ghazali, ada dua teknik istinbat yang sah: *munasabah* (penggabungan) dan *al-sabr wa al-taqsim* (pengamatan dan klasifikasi: teknik eliminasi). *Maslahah* menjadi unsur utama yang disandingkan dengan syara' dalam konteks *munasabah* ini, yang sering dibicarakan oleh Imam al-Ghazali. *Munasib* (kepatutan) dicirikan sebagai sesuatu yang mirip dengan masalah, meskipun *munasabah* dan *maslahah* tidak sama. Kalaupun Imam al-Ghazali

⁵² Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1 (Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

menganalisis *munasib* mirip dengan bagaimana *masalah* dilakukan dalam hal efektifitas dan validitas, komentar detailnya berbeda.⁵³

Menurut Imam al-Ghazali, ada empat jenis *munasib*: Pertama, *munasib* yang tepat yang dibantu oleh landasan tekstual yang unik. Kedua, basis tekstual yang tak tepat dan lemah. Ketiga, *munasib* yang tak cocok namun diakomodasi oleh acuan tekstual. Keempat, didukung oleh basis tekstual. Semua ahli hukum boleh menyepakati klasifikasi pertama, kata Imam al-Ghazali. *Istihsan* atau mengesahkan undang-undang di bawah otoritas sendiri adalah kategori kedua. Istilah “*istislah*” atau “*istidlal almursalah*” mengacu pada kategori ketiga. Menurut klasifikasi al-Ghazali, *masalah* merupakan faktor fundamental dalam menentukan kecocokan (*munasabah*) dari hal yang sebenarnya tak dipunyai oleh *istihsan*. Namun, *munasabah* dan *masalah* juga bergantung pada kesesuaian dan penegasannya dalam teks secara keseluruhan. Apabila tidak, maka akan digolongkan sebagai *istihsan* (pendapat tentang sebuah kebaikan). Imam al-Ghazali menamai metode *istislah* dan *istihsan* sebagai *ushul mauhumah*, yaitu prinsip-prinsip dimana ahli ijtihad lebih banyak memakai imajinasinya atau kebijaksanaannya ketimbang hadis.⁵⁴

Imam al-Ghazali menelaah gagasan *masalah* dengan beberapa syarat sebagai akibat dari preferensinya terhadap teologi fikih dan qiyas sebagai cara berpikir. Al-Ghazali menolak *masalah* berdasarkan keyakinan agamanya,

⁵³ Sutikno, Kurniati dan Lomba Sultan, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali dan Al-Tufiy,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, DOI: 10.30868/am.v11i01.3908.

⁵⁴ Nur Asiah Kudaedah, “Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1 (Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

bersikeras bahwa studi dan penelitian *maslahah* harus dibatasi pada tulisan-tulisan yang sudah ada. *Maslahah* digunakan oleh Imam al-Ghazali untuk menciptakan metode berpikir yang setingkat di bawah qiyas. Imam al-Ghazali tidak menolak *maslahah* dengan cara apapun untuk menolak *istihsan*, tetapi syarat yang dia tetapkan untuk menerimanya tidak menjadikan *maslahah* sebagai konsep pemikiran yang berdiri sendiri. Ibnu Khaldun mengklaim bahwa kitab *al-Mustashfamin 'Ilm al-Usul* masih menjadi sumber utama dan ini menunjukkan betapa besar pengaruh pemikiran Imam al-Ghazali terhadap *maslahah*.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan Imam al-hazali diatas tentang preferensi *maslahah* terhadap fikih dan qiyas teologis sebagai cara berpikir dapat diapresiasi mampu membawa Imam al-Ghazali untuk mempelajari gagasan *maslahah* dalam berbagai kondisi. Berdasarkan keyakinan agamanya, maka al-Ghazali membantah *maslahah* yang berkenaan dengan manfaat kemanusiaan, fokus penelitian dan kajian *maslahah* harus pada teks-teks yang ada. Imam al-Ghazali mengembangkan cara berpikir yang menggunakan *maslahah* pada tingkat di bawah qiyas dan al-Ghazali tidak sepenuhnya menolak *maslahah* sebagaimana ia melakukan *istihsan*, namun persyaratan yang ia tetapkan untuk menerima *maslahah* tidak menjadikan *maslahh* sebagai teori pemikiran yang berdiri sendiri.

⁵⁵ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

Meskipun motif pemikiran Imam al-Ghazali sangat ketat dengan nas-nas, namun ia tetap memberi peranan pada akal, sebab persoalan hidup manusia akan tetap bertambah dan berubah seiring berjalannya waktu, sementara nas-nas yang telah ada bersifat informatif pada akal.

Menurut rangkaian karya ushul fiqh yang kemudian dikenal, sejumlah ahli hukum mengadopsi definisi Imam al-Ghazali. Menurut Ibnu Khaldun, kitab *al-Mustashfamin 'Ilm al-Usul* masih menjadi sumber utama yang menginspirasi penulis ushul fiqh berikutnya hingga munculnya karya epik al-Razi, yaitu *al-Mahsul*, pengaruh pemikiran Imam al-Ghazali tentang *masalahah* sangat kuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan masyarakat sebagai subjeknya untuk menguji seberapa baik masyarakat umum mematuhi hukum.⁵⁶ Metode penelitiannya yaitu Teknik empiris untuk penelitian hukum. Tujuan dari metode penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji bagaimana hukum benar-benar beroperasi dalam masyarakat dan dalam situasi dunia nyata. Pendekatan penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian sosiologi hukum karena memandang bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat dalam studi hukum empiris ini.⁵⁷

Akan tetapi, berdasarkan sifat dan keberadaannya, penelitian hukum empiris tidak membahas batas-batas hukum yang sebenarnya itu sendiri. Fakta sosial menjadi bahan kajian yurisprudensi empiris.⁵⁸ Namun, berbicara tentang bagaimana keadaan masyarakat dan bagaimana mereka menanggapi hukum yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti berbicara langsung dengan informan untuk merekam dan menganalisis penjelasan dengan jelas. Kepala KUA

⁵⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," t.t.

⁵⁷ Muhammad Syahrudin M.H.S.T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 82

Kecamatan Klojen Kota Malang dan mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam observasi ini, penulis memakai penerapan hukum, yakni bekerjanya hukum di masyarakat. Penerapan hukum di masyarakat dapat dilihat dari aspek kehidupan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengetahui penerapan hukum di masyarakat diperlukan adanya penelitian. Secara umum, studi hukum empiris mencakup semua studi hukum yang melihat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam masyarakat. Karena penelitian ini berguna untuk menjelaskan secara menyeluruh realita suatu permasalahan yang ada di suatu lokasi atau wilayah.⁵⁹

Meskipun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa, kejadian, atau gejala yang terjadi selama penelitian, bukan penelitian yang nantinya akan dijelaskan oleh penulis tentang apa yang ditelitinya, penelitian ini berkonsentrasi pada isu-isu asli yang muncul selama proses penelitian.⁶⁰ Yaitu mendeskripsikan penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Klojen.

⁵⁹ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof r Prasetijo Rijadi M.Hum S. H., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).

⁶⁰ Dr Juliansyah Noor M.M S. E., *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Prenada Media, 2016), 35.

C. Metode Penentuan Subyek

Subyek diartikan sebagai orang yang berkompeten menjawab rumusan masalah dengan memberikan sebuah informasi yang ditanyakan oleh peneliti. Yang bertindak sebagai subjek penelitian disini adalah Kepala KUA Klojen Kota Malang dan mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu yang penulis kumpulkan langsung dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumentasi.⁶¹ Asal data utama observasi ini adalah hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Klojen Kota Malang dan mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen yang membawa berkas sekaligus mengurus berkas orang laki-laki yang mau nikah lagi dengan perempuan lain saat masih menunggu masa idah bekas istrinya selesai.

b. Data Sekunder

Asal informasi yang digunakan untuk menjelaskan studi tentang dokumen hukum fundamental disebut sebagai bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini untuk menghimpun informasi untuk judul penulis mengenai Edaran Tentang

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 106.

Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dari jurnal, buku, catatan, dokumen, manuskrip, buku-buku hukum, dan norma aturan.

2. Sumber Data

Sumber bahan penelitian yaitu subyek dimana informasi mampu didapatkan.⁶² Pada penelitian ini sumber data pertama, berupa 2 orang informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Klojen dan mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen. Kemudian sumber data kedua, berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan akta cerai nomor 0047/AC/2023/PA.MLG yang menjadi bukti untuk dijadikan bahan patokan pada masalah yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Data riset ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Wawancara yaitu salah satu cara untuk mengumpulkan data pada sebuah penelitian, sebelum dilakukannya wawancara terlebih dahulu menemukan problematik atau masalah yang perlu dikaji. Wawancara dilakukan berupa tanya jawab secara langsung dan terbuka secara tersusun terhadap informan. Menanyakan responden secara langsung saat wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi.⁶³ Pendekatan ini digunakan untuk

⁶² Suharismi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

⁶³ Masri Singarimbun (2006) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 192.

mendapatkan jawaban yang akurat dan jujur serta detail yang komprehensif tentang topik penelitian. Interview dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan Mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen.

Mencari informasi tentang objek atau variabel dalam bentuk catatan, buku, dan sumber lain dikenal dengan dokumentasi. Tujuan dari pendekatan dokumentasi adalah untuk mengidentifikasi sumber pengetahuan tekstual (*library research*). Dengan menggunakan strategi ini, peneliti mengumpulkan informasi dari publikasi seperti buku, jurnal, dan media lainnya.⁶⁴

4. Metode Pengolahan Data

Tindakan selanjutnya dalam mengolah data adalah:

- 1 *Editing* (Verifikasi Data), yakni peneliti mengecek kembali kejelasan dan keutuhan data yang didapatkan di lapangan, kemudian setelah memperoleh data yang valid, data tersebut ditulis dan disusun rapi. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, kekurangan dan beberapa koreksi serta meningkatkan kualitas data sebelum memproses dan menganalisisnya.
- 2 *Classifying* (Klasifikasi Data), yaitu setelah pengumpulan data penting, peneliti mengatur atau memisahkan data yang sudah dimodifikasi agar dapat dipahami dengan mudah. Semua informasi terpercaya yang diperoleh dari

⁶⁴ Suharsimi Arikunto (1998) *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hal. 129.

wawancara, observasi, dan sumber lain dibaca, diperiksa dengan cermat, dan dikategorikan sesuai keperluan.⁶⁵

- 3 *Analysing* (Analisa Data), yaitu metode memasukkan data ke dalam format tertentu untuk memudahkan membaca dan memahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang berhubungan atau cocok. Dalam skenario ini, peneliti akan mengkaji dan memberikan informasi yang diperoleh dari lapangan, baik yang berasal dari wawancara maupun dokumentasi tertulis dalam bentuk frase atau kalimat.
- 4 *Concluding* (Kesimpulan), yaitu menarik kesimpulan yang diambil dari data setelah dianalisis untuk mendapat jawaban. Disini masalah yang diangkat di latar belakang akan memperoleh solusi.

⁶⁵ Lexy J. Moleong (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 104-105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Kajian dilakukan di Gedung KUA Klojen yang berada di Jl. Pandeglang No. 14 Kelurahan Penanggungan Kota Malang. Kampus UB, UM, Makam Pahawan Untung Suropati, dan Madrasah Terpadu (MIN Malang I, MTs Negeri Malang I, dan MAN Malang 3) semuanya dekat dengan Kantor KUA. BKM Kota Malang memiliki sebidang tanah seluas 300 m² yang di atasnya dibangun gedung KUA Klojen dengan luas bangunan 90 m². Proyek Gedung Nikah Kementerian Agama RI yang memiliki anggaran sebesar Rp. 3.565.825, dibiayai untuk pembangunan gedung pada tahun anggaran 1972/1973. Dibuka untuk digunakan pada tanggal 1 Januari 1973. Bangunan ini diperluas pada tahun 1976 dengan biaya swadaya sebesar Rp. 815.825 untuk memperluas ruang kepala dan area penyimpanan. Penggunaannya diresmikan pada tanggal 3 Januari 1977. Pada tahun 2006 diadakan rehabilitasi akibat kerusakan yang banyak dengan biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah selesai pada bulan Desember 2006. Untuk meningkatkan pelayanan penduduk serta memelihara keakuratan data kenegaraan yang ditanggung KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, KUA Klojen berupaya menambah fasilitas arsip dan data.⁶⁶

⁶⁶ KUA Klojen, "Selayang Pandang KUA Klojen" <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html> diakses tanggal 21 Juni 2023.

Satu dari lima kecamatan yang terletak di wilayah Kota Malang adalah Kecamatan Klojen berbatasan di sebelah barat dengan Kecamatan Lowokwaru, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, serta sebelah utara dan timur dengan Kecamatan Sukun. Kecamatan Klojen yang terletak di jantung Kota Malang merupakan pusat bagi masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang ekonomi. KUA Klojen berada di wilayah yang dekat dengan lingkungan pendidikan. Akibatnya, di lingkungan Kecamatan Klojen, area kerja KUA Klojen mempunyai proporsi tertinggi penghuni sementara yang bersekolah di perguruan tinggi atau sekolah menengah. Akibat yang tak terhindarkan dari keadaan ini adalah akan terjadi percampuran budaya dalam penduduk, ada yang tahu apakah itu akan terjadi di lingkungan lain di kota Malang. Suka atau tidak suka, tiap instansi pemerintah khususnya KUA memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk mengutamakan pelayanan prima.⁶⁷

B. Konsep Masa Tunggu Bagi Laki-Laki Perspektif *Maslahah Al-Ghazali*

Di dalam Fiqih, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada ketentuan yang mengatur terkait masa tunggu atau masa idah bagi laki-laki. Namun, di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah

⁶⁷ KUA Klojen, "Selayang Pandang KUA Klojen" <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html> diakses tanggal 14 Mei 2023.

bekas istrinya. Sehingga, dengan ketentuan tersebut akan menjadi batasan bagi suami yang melakukan pernikahan dengan perempuan lain, sedangkan bekas istrinya masih dalam keadaan idah. Demi menghindari terjadinya poligami terselubung. Dengan adanya ketentuan tersebut, mengakibatkan timbulnya pembaharuan hukum, berhubung surat edaran tersebut sifatnya tidak wajib untuk diterapkan dan ketentuannya tidak ada di dalam Fiqih, UU maupun KHI, sehingga hal tersebut bergantung dari pihak KUA nya masing-masing akan menggunakan surat edarannya atau tidak. Dengan begitu, ada *vacuum of norm* (kekosongan hukum) didalamnya, yang artinya norma atau aturan tersebut tidak ada yang mengaturnya didalam kitab-kitab fiqih, Undang-Undang maupun KHI. Sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.

Dalam fiqih, idah ditetapkan bagi perempuan salah satunya yaitu untuk mengetahui apakah didalam janin sang istri terdapat bibit bayi yang dikandungnya. Untuk itu dalam fiqih, idah bertujuan untuk menentukan bersih atau tidaknya janin tersebut. Alasan seperti ini untuk masa sekarang yang diiringi oleh kemajuan teknologi yang semakin modern tentunya dapat diketahui dalam waktu beberapa jam saja bahkan dalam hitungan menit kondisi janin sang istri dapat diketahui bersih atau tidaknya, maka dengan adanya teknologi seperti ini idah tidak berlaku lagi.

Penetapan mengenai idah bagi laki-laki yang tidak ada landasan hukum secara jelas yang termaktub didalam al-Qur'an atau hadist, sehingga konsep tersebut tidak sedikit yang menentanginya dari umat Islam dan ilmuan muslim

Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang dikeluarkan oleh kalangan yang membenarkan idah bagi laki-laki mereka beralasan bahwa dalam upaya untuk memahami konsep tersebut tidak hanya menggunakan pendekatan teologis dan yuridis formal saja, tetapi juga harus dengan pendekatan filosofis dengan melakukan pengkajian lebih dalam tentang maqashid syariah dari adanya masa idah tersebut.⁶⁸

Seiring berjalannya waktu, idah yang hanya dilakukan oleh seorang perempuan, juga dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan idah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur fiqih (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Ianah al-Tholibin, dan Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*) dalam dua kondisi.

1. Mantan suami ingin menikah dengan perempuan yang dilarang dinikahi karena telah menikah dengan istri yang diceraikannya.

Seorang lelaki yang telah mentalak istrinya dalam talak raj'i, tidak boleh menikah dengan wanita yang mempunyai hubungan mahram (saudara, bibi dan keponakan) dengan istrinya sampai habisnya masa idah istri. Lelaki tersebut bisa menikahi saudara, bibi dan keponakan mantan istrinya jika masa idah istri telah habis. Dasar larangan ini adalah ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita dengan saudara kandungnya dalam waktu yang bersamaan, begitu juga dengan bibi dan keponakan wanita yang telah dia nikahi.

⁶⁸ Isna Wahyudi, *Fiqih Idah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 183

2. jika seorang laki-laki mempunyai empat orang istri, kemudian mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima, sehingga masa idah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai.⁶⁹

Dalam kondisi seperti ini, lelaki tidak boleh menikah lagi dengan siapapun sebelum masa idah istri yang diceraikannya telah habis. Dasar larangan ini adalah seorang lelaki hanya dibolehkan memiliki maksimal 4 (empat) orang istri. Jika dia dibolehkan menikah lagi dengan perempuan lain setelah menceraikan salah satu atau lebih dari 4 (empat) istri yang dia miliki, maka ada kemungkinan dia akan memiliki 5 (lima) istri. Hal itu sangat mungkin terjadi karena dalam masa idah seorang suami bisa merujuk kembali dan menyambung kembali hubungan pernikahannya dengan istri yang diceraikannya. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini seorang lelaki harus menunggu selesainya masa idah mantan istri yang telah diceraikannya.

Dalam hal ini, ulama sepakat dan berijma' bahwa dalam talak raj'i seorang lelaki harus menunggu selesainya masa idah mantan istrinya jika ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Sedangkan dalam talak ba'in, ulama berbeda pendapat menurut madzhab maliki dan syafi'i, mantan suami tidak mempunyai masa tunggu dan tidak dilarang menikah dengan perempuan lain. Menurut

⁶⁹ Abdul Azis, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam : Analisis Gender" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

madzhab Hanafi, baik dalam talak raj'i maupun talak ba'in, seorang suami mempunyai masa tunggu apabila ingin menikah dengan perempuan lain.⁷⁰

Begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam hal ini KHI Pasal 42 yang menyebutkan “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.

Dua kondisi yang telah disebutkan diatas berhubungan dengan pernikahan poligami yang dilarang. Seorang pria harus menjalani masa tunggu sebelum menikah sebagaimana istri yang telah diceraikannya, karena pria yang bersangkutan dimungkinkan jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah SWT, jika tidak ada masa tunggu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Para ulama sepakat bahwa hukum idah sama dengan hukum pernikahan, artinya seorang suami masih diwajibkan untuk memberikan nafkah, sandang, pangan dan papan bagi istri yang diceraikan selama masa idah. Selain itu, dalam masa idah seorang suami masih halal dan diperbolehkan untuk menggauli istrinya. Kondisi ini sama dengan kondisi dalam pernikahan. Sehingga para ulama berpendapat bahwa hukum idah sama dengan hukum pernikahan.

⁷⁰ Mausuah Fiqhiyah (29/306)

Dalam dua kondisi tersebut, seorang suami tidak boleh menikah dengan wanita lain sampai istri yang ditalaknya telah menyelesaikan masa idahnya. Kondisi menunggu ini Sebagian ulama menyebutnya sebagai sebuah larangan syar'i dan sebagian yang lain menyebutnya dengan idah majaziy.⁷¹

Wahbah Zuhaili, menambahkan bahwasanya ada satu kondisi dimana seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yang tertalak tiga kali, sebelum adanya *tahlil* atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahnya, yang dikenal dengan sebutan *muhallil*. Pendapat Wahbah Zuhaili, seorang laki-laki tidak mempunyai idah secara istilah, jadi mereka bisa menikah langsung setelah terjadinya perceraian, selagi tidak adanya penghalang bersifat syariat, seperti menikah dengan seorang tidak diperkenankan dikumpul. Semisal bibi, saudari kandung, dan yang lainnya. Dari penjelasan ini, Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama penyampaian idah bagi suami secara tersirat.⁷²

Sedangkan dalam literatur yang ditulis oleh al-Dimyati, mengatakan bahwa seorang suami tidak memiliki idah kecuali dalam dua keadaan. Di sini jelas bahwasanya pendapat yang dikemukakan oleh al-Dimyati, memasukkan beliau dalam kelompok yang menyampaikan mengenai wajibnya idah bagi suami dalam fiqh secara tersurat.⁷³

⁷¹ <https://islamqa.info/amp/ar/answers> diakses pada 6 September 2023, Pukul 11.37 WIB

⁷² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), 7168

⁷³ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, I'anah al-Tholibin, Juz 4. (Libanon: Darl al-Fikr, 2002), 59

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, semua mendukung dan menyebutkan bahwa masa idah hanya berlaku bagi perempuan saja, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, 154 dan 155. Namun dalam perkembangannya, ada beberapa pihak yang merasa perlu memberlakukan masa idah bagi laki-laki sebagaimana telah diberlakukan bagi perempuan.

Para ulama telah menyepakati adanya masa tunggu bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dalam dua kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Meskipun para ulama tidak sepakat terkait istilah masa tunggu tersebut, namun substansi dari dua kondisi tersebut adalah seorang suami diwajibkan untuk menunggu sebagaimana seorang istri apabila ingin menikah lagi.

Indonesia adalah negara yang menganut asas monogami dalam perkawinan. Baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya hanya diizinkan untuk menikah dengan satu pasangan saja.⁷⁴ Seorang pria diperbolehkan mempunyai pasangan lebih dari satu wanita (poligami) apabila menghendaki hal itu dan mendapatkan izin dari Pengadilan. Seseorang yang berpoligami tanpa izin dari Pengadilan maka pernikahannya dapat dibatalkan.⁷⁵

Tidak adanya aturan terkait masa tunggu bagi laki-laki akan menyebabkan praktek poligami ilegal. Seorang pria yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya di Pengadilan mempunyai hak rujuk dengan istrinya. Dalam kondisi ini,

⁷⁴ Undang-Undang Tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 3.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (a)

dia bisa menikah dengan perempuan lain (karena sudah resmi bercerai dan mempunyai akta cerai) dan juga bisa rujuk kembali dengan mantan istrinya (karena mempunyai hak rujuk). Jika kedua hal tersebut dilakukan, maka pria tersebut mempunyai dua orang istri yang disahkan oleh pemerintah tanpa izin dari Pengadilan. Sehingga dalam hal ini perlu dibuat aturan atau regulasi yang mengharuskan pria tersebut untuk menjalankan masa idah sebagaimana istri yang telah diceraikannya. Jika masa idah ini ditetapkan maka pria tersebut tidak mungkin untuk melakukan praktek poligami ilegal.

Masa idah bagi suami yang menalak raj'i istrinya, waktu idahnya harus disamakan dengan waktu idah istri yang telah diceraikan. Jadi, ketika masa idah mantan istrinya telah selesai maka mantan suami tersebut bisa menikah dengan perempuan lain sebagaimana mantan istri juga bisa menikah dengan laki-laki lain.

Dalam kitab *Shifa' al Ghalil*, al-Ghazali memberikan pengertian masalah menurut bahasa dan istilah syara'. Masalah menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian masalah menurut istilah syara' ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan syara', hal-hal yang menjadi tujuan syara' itu ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik masalah dan menolak mafsadah. Sedangkan, al-Ghazali mendefinisikan *masalah mursalah* itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara', yang tidak didukung oleh dalil syara' (tertentu) atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat/hadis). Menurut al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang sesuai/sejalan dengan hukum

syara' dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian, masalah mursalah (*istishlah*) yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam adalah masalah yang bersifat *daruriyyat* dan *hajiyyah*, sedangkan masalah yang bersifat *tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil yang mendukungnya.⁷⁶

Maslahah digambarkan oleh al-Ghazali sebagai ikhtiar untuk meraih suatu manfaat atau menghindari *mudharat* (cedera/kerusakan) demi memelihara tujuan syara'. Manfaat tersebut dalam artian adalah yang searah dengan tujuan hukum Islam, walaupun dipahami bersimpangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia seringkali bergantung pada keinginan duniawi.⁷⁷

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* adalah meraih manfaat dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan syara', yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan menurut al-Ghazali harus sejajar dengan hukum syara', meskipun bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak syara', bahkan seringkali didasarkan pada kemampuan hawa nafsunya.⁷⁸ Dalam hal ini beliau berkata: “semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima

⁷⁶ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” Al-Mizan: Vol 2 No 1, Februari 2018

⁷⁷ Rahman Ambo, “Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali.” Jurnal Hukum Diktum: Vol 10 No 2, 2012, 179

⁷⁸ Risdianto, “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” Misykat Al-Anwar: Vol. 4, No. 1, 2021

ini adalah masalah dan semua yang mengabaikan tujuan ini adalah mafsadah”.⁷⁹

Menurut al-Ghazali, *masalahah* itu ungkapan sesuatu yang dapat memberikan *masalahah* dan menolak *mudharat*, khususnya *masalahah* yang dapat menjaga tujuan syariat. Dari segi manusia, syariat bermaksud mengupayakan lima perkara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah* mengacu pada apapun sesuatu yang berhubungan dengan kelima konsep ini. Di sisi lain, *mafsadat* mengacu pada apa saja yang dapat merugikan kelima hal tersebut.⁸⁰

Al-Ghazali membagi *masalahah* menjadi empat teori yaitu: pertama, *masalahah* yang termasuk kedalam *daruriyyat* (menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta), kedua yaitu *masalahah* tersebut sebaiknya bersifat universal (umum), yang mencakup bagi seluruh orang dan tidak boleh bersifat khusus, ketiga yaitu *masalahah* itu adalah qat’i atau zann yang hampir qat’i, keempat yaitu tidak ada nash yang mendukungnya dan tidak ada juga nash yang menentangnya. *Maslahah* ini disebut *mashlahah* al-gharibah. Konsep *masalahah mursalah* bagi al-Ghazali tetap harus kesesuaiannya dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, al-Ghazali menolak secara keras kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemikiran Imam al-Ghazali ini cukup relevan dianalisis dalam rangka menempatkan satu permasalahan hukum Islam yang berkembang,

⁷⁹ Said Agil Husin al-Munawar: 1998, 59-75; Al-Ghazali: 1999, 76.

⁸⁰ Hj. Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum: Vol. 18, No. 1, Juli 2020

dengan tetap mengedepankan kesesuaian antara realitas yang terjadi dengan dalil nash.⁸¹

Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *masalah* dalam arti terminologis-syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. al-Ghazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai masalah. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah. Sedangkan masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan syara' dapat diterima. Hal ini disebut dengan masalah mursalah. Menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara'.⁸²

Sebelumnya telah ada Surat Edaran Tentang Poligami sebelum Surat Edaran Tentang Pernikahan Selama Idah Istri diterbitkan. Akibat tidak dilaksanakannya edaran tersebut, maka Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 selama masa Idah. Edaran itu menjelaskan bahwa jika masa tunggu bekas istrinya telah berakhir, maka bekas suami diperbolehkan nikah lagi. Oleh karena itu, bekas suami harus menunggu hingga masa Idah bekas istrinya selesai sebelum nikah dengan wanita lain.

⁸¹ Risdianto, "Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat Al-Anwar*: Vol. 4, No. 1, 2021

⁸² Fuadi, "Peran Akal Menurut Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal Substantia*: Vol. 15, No 1, April 2013

Bekas suami harus menunggu masa idah bekas istrinya berakhir sebelum mereka dapat menikah lagi dengan wanita lain, sehingga ada waktu tunggu bagi bekas suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Hal ini adalah upaya menghentikan poligami terselubung. Karena poligami terselubung bisa terjadi jika bekas suami menikah dengan wanita lain ketika mantan suami masih dalam masa idah bekas istrinya dan masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan.

Saat ditemui di kantor KUA Klojen, Pak Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen) mengatakan:

“Baru saja di KUA Klojen ini yang menerapkan surat edaran itu, tujuannya memakai edaran itu karena saya cuma tidak ingin ambil resiko.”⁸³

Maksud dari apa yang dikatakan beliau adalah untuk menghindari terjadinya poligami terselubung dan hal-hal buruk lainnya, maka beliau menerapkan Surat Edaran masa tunggu bagi laki-laki tersebut.

Teori *masalah* al-Ghazali memberikan pernyataan bahwa *masalah* harus masuk kedalam lima *daruriyyat* yaitu *masalah* itu sendiri dapat menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta, menerapkan Surat Edaran tersebut untuk menghindari resiko yang dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung dimana pernikahan dilakukan secara tertutup yang tidak diketahui oleh bekas istrinya ataupun hal-hal buruk terjadi lainnya, maka teori *masalah* al-Ghazali dapat dijadikan dalam memelihara lima *daruriyyat* dalam penerapan Surat

⁸³ Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen), wawancara, (Klojen, 25 Januari 2023)

Edaran masa tunggu bagi laki-laki ini karena sesuai dengan teori *masalah* al-Ghazali yang menjadikan *masalah* sebagai upaya dalam memelihara agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta untuk menghindari kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syara'. Dalam hal ini, suami dan istri yang sedang menjalani masa idah masih memiliki kesempatan untuk berpikir dalam memilih untuk meneruskan kembali hubungannya atau mengakhiri hubungan.

Dalam agama Islam memang tidak melarang laki-laki untuk berpoligami. Namun, dalam Islam mengatur atau memberikan adanya syarat yang cukup ketat, salah satunya yaitu harus mampu berlaku adil kepada semuanya (istri-istrinya). Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 dan 70 a dijelaskan bahwa suatu pernikahan dengan perempuan lain dilarang untuk dilakukan bagi laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri. Baik 4 istrinya itu berstatus sah atau salah satu dalam masa idah talak *raj'i*.⁸⁴

⁸⁴ Pasal 42 dan 70 Kompilasi Hukum Islam

Di KUA Kota Malang memang tidak semuanya menerapkan edaran masa tunggu bagi laki-laki ini, namun ada baiknya apabila edaran tersebut dapat diterapkan, karena akan membawa manfaat bagi pihak laki-lakinya sementara pihak perempuan tidak merasa dirugikan.

Saat ditemui dirumahnya, Pak Jailani (mudin Sukoharjo) ini mengatakan:

“Jika hal ini diterapkan dan dilakukan akan membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan, istilahnya untuk kehati-hatian saja lah, memang masa idah tidak ada ketentuannya untuk laki-laki dan tidak semua KUA di Kota Malang memakai edaran ini.”⁸⁵

Jika dilihat dari teori al-Ghazali yang tidak ada nash yang mendukungnya dan tidak ada juga nash yang menentangnya, maka masa idah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, karena tidak ada nash ataupun dalil yang menjelaskan berlakunya idah bagi laki-laki. Meskipun dalam Pasal 170 KHI disebutkan bahwa laki-laki harus memperhatikan masa Idah, namun hal ini tidak dibahas secara tegas. Masa Idah bagi suami hanyalah teori penundaan pernikahan menurut Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan kata lain, tidak hanya wanita yang perlu menjaga nafsu, tetapi laki-laki juga harus memikirkan perasaan perempuan setelah bercerai. Dengan hal itu, maka mantan suami akan memiliki rasa hormat yang cukup untuk mantan istrinya dan menunjukkan bahwa dia masih memiliki belas kasihan padanya.

Sementara faktanya sekarang yang terjadi ada laki-laki yang setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan idah padanya dan kemudian laki-laki

⁸⁵ Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

tersebut menikah lagi dengan perempuan lain, namun kembali rujuk lagi semasa idah dengan istrinya yang pertama sehingga terjadi poligami tanpa izin poligami dari Pengadilan, yang kemudian hal ini dapat mengakibatkan penyelundupan hukum yang berakibat dapat merugikan pihak perempuan, maka masa tunggu bagi laki-laki ini sesuai dengan teori masalah al-Ghazali yaitu masalah yang tidak ada nash yang mendukungnya dan tidak ada juga nash yang menentanginya. Dalam hal tidak hanya perempuan saja yang perlu menjaga nafsu dan kehormatannya tetapi laki-laki juga harus menjaga kehormatannya dan memikirkan perasaan perempuan juga termasuk dalam teori masalah al-Ghazali yang masalah sebaiknya bersifat umum dan tidak boleh bersifat khusus. Karena, dengan hal ini akan membawa manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan, serta demi keadilan bersama atau keduanya jika masa tunggu (masa idah) juga diberlakukan bagi laki-laki, maka dengan diberlakukannya masa tunggu bagi laki-laki dan perempuan, hal ini sesuai dengan teori *masalah* al-Ghazali yaitu *masalah* sebaiknya bersifat umum, yang mencakup bagi seluruh orang dan tidak boleh bersifat khusus.

Surat Edaran masa tunggu bagi laki-laki ini diharapkan bisa diterapkan di seluruh KUA Kota Malang. Sebab, masa Idah atau masa tunggu sebaiknya tidak hanya wanita saja yang melaluinya, demi keadilan bersama laki-laki juga perlu melakukan masa tunggu.

Saat ditemui dirumahnya, Pak Jailani (mudin Sukoharjo) ini mengatakan:

“Baru hanya di KUA Klojen yang menerapkan ini, tetapi tidak ada salahnya jika untuk melindungi agar laki-laki tidak dengan mudahnya

*memainkan perempuan atau supaya bisa menjaga martabatnya perempuan.*⁸⁶

Jika dilihat dari teori al-Ghazali yang *masalahah* termasuk kedalam lima *daruriyyat* (menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta), maka jika surat edaran masa tunggu bagi laki-laki ini diterapkan dapat menghimbau laki-laki untuk berhati-hati agar tidak mudah memainkan perempuan dan mampu menjaga kehormatan si perempuan. Sehingga menerapkan masa tunggu bagi laki-laki ini sesuai dengan teori *masalahah* al-Ghazali yaitu *masalahah* ini termasuk dalam menjaga jiwa dan kehormatan.

Kemudian, peraturan masa tunggu bagi laki-laki ini sudah ada ketentuannya didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, surat edaran ini dibuat oleh dirjen bimas Islam pada tanggal 29 Oktober 2021, maka hal ini sesuai dengan teori *masalahah* al-Ghazali yaitu *masalahah* itu adalah qat'i atau zann yang hampir qat'i. Karena aturan tersebut sumbernya sudah pasti ada didalam surat edaran dirjen bimas Islam No P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang membahas terkait masa tunggu bagi laki-laki.

Jikalau ada yang menentang atau tidak setuju dengan adanya penerapan surat edaran terkait masa tunggu laki-laki, maka mereka memilih untuk tidak menggunakannya. Sebab pada hakekatnya, kemaslahatan manusia sering

⁸⁶ Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

didasari oleh keinginan hawa nafsu. Hal ini sebanding dengan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lain pasca bercerai tanpa menunggu masa idah bekas istrinya selesai dahulu, hal itu dikarenakan dorongan perasaan tergilagila hasrat (hawa nafsu) yang besar. Namun, kemaslahatan yang didukung oleh rasional murni yang masuk akal, tentu akan sesuai dengan kehendak syara'. Jika seseorang menerapkan masa tunggu laki-laki itu dengan didasari demi kemaslahatan bersama, maka ia mampu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.

C. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Klojen

Idah secara konsep tidak hanya idah dikarenakan cerai mati saja, tetapi juga idah dikarenakan cerai hidup. Surat edaran sifatnya tidak wajib untuk diterapkan. Oleh sebab itu, di beberapa KUA lainnya di Kota Malang selain di KUA Klojen belum menerapkan ketentuan surat edaran masa tunggu bagi laki-laki tersebut.

Di KUA Kecamatan Sukun, menurut informasi dari Pak Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Sukun menerangkan bahwa laki-laki yang mengajukan pernikahannya dengan perempuan lain sedangkan istrinya masih dalam masa idah dan belum selesai idahnya, sedangkan sangat mendesak untuk menikah, maka pihak yang bersangkutan harus meminta izin poligami dahulu ke Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya poligami terselubung. Namun, apabila pernikahannya tidak mendesak untuk segera

dilaksanakan, maka pihak yang bersangkutan disuruh untuk menunggu dahulu hingga masa idah istrinya selesai.

Kemudian menurut informasi dari Pak Farid⁸⁷ selaku PPN/Penghulu KUA Sukun, bahwasanya sebelum terbitnya Surat Edaran tersebut, pihak KUA Sukun dalam menghadapi kasus yang sama diberlakukan bagi suami yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dalam keadaan istri masih dalam masa idah yaitu dengan mensyaratkan untuk membuat surat pernyataan bermaterai senilai Rp.6.000 untuk tidak rujuk kembali dengan mantan istrinya untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.

Penulis akan membahas informasi wawancara yang diperoleh dari KUA dalam penjelasan ini, yang terletak di Kecamatan Klojen Kota Malang. Hasil wawancara ini penulis susun sebagai data sekunder tentang pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh Kepala KUA Klojen dan Mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen sebagai berikut:

Bapak Ahmad Hadiri M.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen memberikan kejelasan terkait perihal Penerapan Pelaksanaan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal

⁸⁷ Farid, (Penghulu KUA Sukun), wawancara, (Sukun, 20 Januari 2023)

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagai berikut:

Surat edaran masa tunggu laki-laki dibuat oleh direktur jenderal bimas Islam dan ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021, namun edaran ini belum diterapkan di seluruh KUA Kota Malang, baru saya temui di KUA Klojen saja yang menerapkan surat edaran ini, sebagaimana Kepala KUA Klojen menerangkan bahwa:

“Surat edaran masa tunggu laki-laki ini dibuat oleh direktur jenderal bimas Islam dan ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat edaran tersebut dari Jenderal Bimas Islam di Jakarta, sebenarnya edaran ini ditujukan kepada KUA seluruh Indonesia, namun saya tidak mengetahui apakah edaran tersebut sudah/belumkah diterapkan di KUA Kota Malang.”⁸⁸

Sehubung dengan terbitnya surat edaran ini tujuannya supaya dapat meminimalisir poligami, karena jika tidak diberlakukan adanya masa tunggu bagi laki-laki, maka laki-laki bisa seenaknya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menghiraukan Idah bekas istrinya, selagi dia punya kesempatan untuk rujuk kepada mantan istrinya, maka kondisi ini memicu poligami terselubung, untuk menghindari hal-hal tersebut beliau (Kepala KUA Klojen) mengatakan:

“Baru saja di KUA Klojen ini yang menerapkan surat edaran itu, tujuannya memakai edaran itu karena saya cuma tidak ingin ambil resiko.”⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen), wawancara, (Klojen, 25 Januari 2023)

⁸⁹ Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen), wawancara, (Klojen, 25 Januari 2023)

Beliau (Kepala KUA Klojen) juga menceritakan bahwa memang ada kasusnya di KUA Klojen, beliau sudah mulai menerapkan tetapi baru ada beberapa orang saja. Beliau bercerita bahwa:

“Seperti baru-baru saja ada orang yang baru saja bercerai kemudian masa idah si bekas istrinya itu belum habis, ingin daftar nikah. Jadi, saya menggunakan edaran itu, saya tolak berkasnya itu yang mau daftar nikah tapi belum mengikuti masa idah istrinya selesai dahulu.”⁹⁰

Kepala KUA Klojen mengarahkan saya untuk menemui Pak Jailani (mudin Kelurahan Sukoharjo) karena datanya diserahkan ke Pak mudin Sukoharjo, supaya dapat memperoleh informasi lebih jelas terkait berkas-berkas milik yang bersangkutan. Berhubung yang mengurus dan membawa berkasnya Pak Jailani, karena orang yang bersangkutan langsung tidak ingin sulit mengurus berkasnya sendiri lalu menghitung waktu tepatnya supaya bisa daftar nikah lagi. Maka diserahkan kepada Pak Jailani (mudin Sukoharjo) untuk mengurusnya.

Pada tanggal 25 Januari 2023, Pak Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen) mengatakan bahwa datanya dibawa oleh Pak Jailani (mudin Sukoharjo). Jawaban semua diserahkan ke Pak Jailani untuk menjawab:

“Dan kebetulan kemudian yang mengurus dan bawa berkas daftar nikahnya itu Pak Jailani mudin dari Kelurahan Sukoharjo, karena orang yang bersangkutan sudah tidak mau mengurus sehingga diberikan kepada Pak mudin untuk mengurus surat-surat ketentuannya hingga tiba waktunya sudah bisa mendaftarkan nikah lagi.”⁹¹

⁹⁰ Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen), wawancara, (Klojen, 25 Januari 2023)

⁹¹ Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen), wawancara, (Klojen, 25 Januari 2023)

Dari wawancara tersebut, Pak Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin mendaftarkan pernikahannya dengan orang lain, namun ia baru bercerai sedangkan masa idah mantan istrinya belum selesai. Sehingga pihak KUA Klojen (Kepala KUA Klojen) menolak berkas pendaftarannya dan tidak bisa masuk di pencatatan nikah sebab berkas datanya masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana didalam surat edaran dirjen bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa idah istri disebutkan di poin E no 3 berbunyi: laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Sehingga dari surat edaran tersebut maka laki-laki itu juga harus mengikuti masa Idah istrinya atau menjalani masa tunggu hingga masa Idah istrinya selesai maka sudah bisa mendaftarkan nikah lagi di KUA.

Pak Ahmad Hadiri (Kepala KUA Klojen) menegaskan bahwa beliau cuma tidak ingin ambil resiko, maksudnya dalam hal ini adalah sebenarnya laki-laki bekas suami yang menikahi perempuan lain dalam masa menunggu istrinya tersebut ia masih mempunyai kesempatan dan kemungkinan untuk rujuk kembali dengan bekas istrinya dan apabila hal ini terjadi maka memicu adanya poligami terselubung sebagaimana yang tertera di surat edaran dalam poin E no 4. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka beliau (Kepala KUA Klojen) menerapkan ketentuan yang telah dituliskan dalam surat edaran dari dirjen bimas Islam tersebut.

Pak Jailani yang merupakan mudin KUA Klojen Kelurahan Sukoharjo memberikan keterangan terkait Penerapan Pelaksanaan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagai berikut:

Sebelumnya Pak Jailani belum mengetahui adanya surat edaran masa tunggu bagi laki-laki, beliau baru mengetahui adanya surat edaran tersebut setelah mendapati klien yang meminta untuk mengurus berkasnya setelah mencoba daftar nikah di KUA dalam keadaan baru bercerai, namun ditolak oleh Pak Hadiri (Kepala KUA Klojen) kemudian berkasnya diserahkan ke Pak mudin Sukoharjo ini diutus untuk mengurusnya. Sebelumnya belum pernah ada yang memakai surat edaran tersebut, hanya baru ini saja beliau (Pak mudin Sukoharjo) mendapati hal seperti ini. Pak Jailani (mudin Sukoharjo) menceritakan:

“Saya memang belum pernah mengetahui surat edaran tersebut tapi tiba-tiba baru saja edaran itu diterapkan dan kejadiannya baru pada beliau saja, maksudnya sebelumnya saya belum pernah menemui surat edaran itu dan belum pernah ada yang memakainya.”⁹²

Pak Jailani diminta untuk mengurus berkasnya dan menghitung waktu menunggu kapan waktu yang tepat untuk bisa daftar nikah lagi, sehingga beliau yang memegang/membawa berkas milik orang yang bersangkutan tersebut. Yang akan daftar nikah lagi, namun masa idah bekas istrinya belum terhitung selesai sehingga ia harus menunggu terlebih dahulu masa idah bekas istrinya

⁹² Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

selesai baru bisa mengajukan daftar nikah. Kemudian, Pak Jailani diberikan sekaligus dijelaskan mengenai surat edaran masa tunggu bagi laki-laki dari dirjen bimas Islam oleh Pak Hadiri (Kepala KUA Klojen). Pak Jailani menerangkan:

“Ternyata kasusnya ada, namun baru-baru saja diterapkannya dan kebetulan pas yang dapat kasusnya ini kok saya. Terbitnya surat edaran ini mulai tanggal 29 Oktober 2021, tetapi masih belum dipakai. Ada laki-laki yang Pak Hadiri tolak itu yang baru bercerai lalu mau daftar nikah lagi tapi idah bekas istrinya belum selesai, jadi harus nunggu idah si istri selesai.”⁹³

Meskipun menurut hukum Islam sudah waktunya bisa untuk menikah lagi, tetapi ketentuan pencatatan di KUA Klojen menggunakan penetapan akta cerai untuk melihat waktu yang tepat untuk menunggu kemudian bisa memulai mendaftarkan nikah lagi. Pak Jailani (mudin Sukoharjo) ini mengatakan:

“Ya meskipun menurut hukum yang berlaku sudah tepat waktunya untuk melakukan pernikahan. Namun, pencatatan nikah di KUA Klojen tidak mau menerima, baru mau menerima jika mengikuti dari mulai tanggal turunnya atau terbitnya akta cerai dihitung mulai dari itu baru bisa diterima kapan waktunya diterima. Karena, bekas suami masa tunggu ditetapkan berdasarkan penetapan di akta cerai.”⁹⁴

Di seluruh KUA Kota Malang memang belum menerapkan edaran masa tunggu laki-laki, ada baiknya jika hal ini diterapkan dan akan membawa manfaat bagi pihak laki-lakinya maupun perempuannya, meskipun istilah idah

⁹³ Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

⁹⁴ Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

tidak ada bagi laki-laki, tetapi demi keadilan bersama atau keduanya maka baiknya hal ini diterapkan. Pak Jailani juga menerangkan:

“Jika hal ini diterapkan dan dilakukan akan membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan, istilahnya untuk kehati-hatian saja lah, memang masa idah tidak ada ketentuannya untuk laki-laki dan tidak semua KUA di Kota Malang memakai edaran ini.”⁹⁵

Edara ini masih diterapkan hanya di KUA Klojen, sehingga Pak Jailani berharap aturan ini bisa diterapkan diseluruh KUA, mengingat masa Idah atau masa tunggu tidak harus perempuan saja yang menjalaninya, namun laki-laki juga perlu, hal ini untuk mengantisipasi poligami terselubung, laki-laki juga perlu menjalani masa idah atau masa tunggu untuk menghargai dan menghormati bekas istrinya. Pak Jailani menerangkan:

“Baru hanya di KUA Klojen yang menerapkan ini, tetapi tidak ada salahnya jika untuk melindungi agar laki-laki tidak dengan mudahnya memainkan perempuan atau supaya bisa menjaga martabatnya perempuan.”⁹⁶

Dalam wawancara tersebut, mudin Sukoharjo ini menjelaskan bahwasanya jika turunnya surat akta cerai yang laki belum terhitung sampai masa idah maka belum bisa diterima daftar nikahnya di KUA. Oleh sebab itu, maka dihitung berapa lama waktu untuk bisa mendaftarkan nikah lagi. Jika perempuan mengikuti terbitnya surat akta cerai tetapi jika laki-laki mengikuti penetapannya.

⁹⁵ Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

⁹⁶ Jailani (Mudin Sukoharjo), wawancara, (Sukoharjo, 27 Januari 2023)

Terkait data akta cerai yang diperoleh peneliti. Disini peneliti mendapatkan data akta cerai mati milik suami yang istrinya meninggal. Pada tanggal 11 November 2022 telah ditetapkan adanya perceraian antara Ardha Rangga Prasetya bin Alm. Aris Hariadji (suami) dengan Yuliana Lestari binti Sudiono (istri). Kemudian akta cerai terbit pada tanggal 9 Januari 2023. Dalam hal ini, maka suami cerai mati karena ditinggal mati istrinya. Sehingga suami harus menunggu seperti masa idah istri yang ditinggal mati suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari, tetapi untuk kehati-hatian saja jadi masa tungguanya bagi suami itu selama 100 hari, jika ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain.

Jika masa tunggu bagi laki-laki itu mengikuti mulai dari penetapan akta cerai. Penetapannya tanggal 11 November 2022, kemudian dihitung perkiraan baru bisa daftar nikah lagi pada bulan Februari (karena waktu tungguanya selama 4 bulan 10 hari), asalkan disesuaikan dengan tanggal penetapannya. Jadi KUA baru bisa menerima berkas untuk daftar nikah itu di bulan Februari pada tanggal 11 keatas (karena tanggal penetapannya tanggal 11). Semisal, pas tanggal 11 Februari ini berkas surat-surat masuk untuk daftar nikah di KUA, kemudian mau menikah itu sudah bisa, hanya saja buku nikahnya harus menunggu selama kurang lebih 1 atau 2 harian.

Di KUA Klojen jika berkas daftar nikahnya terdapat KTP berstatus kawin namun sudah punya surat akta cerai, maka pihak KUA Klojen menolak akan hal itu sehingga tidak bisa diterima begitu saja daftar nikahnya. Harus mengurus terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri merupakan Surat Edaran yang bertujuan untuk menghimbau agar suami tidak melaksanakan pernikahan lagi setelah bercerai dan bekas istri masih dalam masa Idah. Surat Edaran ini sudah diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, namun masih baru-baru saja diterapkannya oleh Kepala KUA Klojen. Sehingga, kasusnya masih baru terjadi pada dua orang yang ingin mendaftar nikah kemudian ditolak dan penelitian ini mengambil satu kasus dari dua kasus.
2. Tujuan diterapkannya Surat Edaran tersebut untuk menghindari resiko yang dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung dimana pernikahan dilakukan secara tertutup yang tidak diketahui oleh bekas istrinya ataupun hal-hal buruk lainnya. Sehingga, penerapan Surat Edaran Masa Tunggu bagi laki-laki ini sesuai dengan teori *maslahah* al-Ghazali yang menjadikan *maslahah* sebagai upaya untuk mencegah kemudharatan guna memelihara tujuan-tujuan hukum Islam.

B. Saran

Ada beberapa usulan dari penulis mengenai kajian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dari penelitian yang telah dilakukan dan disampaikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, antara lain:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, diharapkan edaran ini dapat diterapkan di semua KUA Kota Malang.
2. Penulis berharap Surat Edaran ini kedepannya dapat lebih dikembangkan lagi. Sehingga dari segi penerapannya mampu memperjelas pemikiran seseorang yang masih menyimpang dan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya surat edaran tersebut demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Noor Naemah. "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini," *Al-Risalah*: Vol. 13, No. 1, Juni 2013. <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/446>
- Abdullah, Arifin. Ulfa, Delia. "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 422. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4746>
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bisry, Abu Ubaid. "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Konsep Al-Ghazali". Tesis, Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung, 2020. <http://repo.uinsatu.ac.id/22411/>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Manar, T. *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, 2006.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'annah al-Tholibin*, Juz 4. (Libanon: Darl al-Fikr, 2002), 59
- Ambo Masse, Rahman. "Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali," *Jurnal Hukum Diktum*: Vol 10 No 2, 2012. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/269>
- Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9591>
- Arikunto, Sharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998.

- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- As, Asmaran. "Kontribusi Imam Al-Ghazali Terhadap Eksistensi Tasawuf," *AL-BANJARI*: Vol. 19, No. 1, 2020. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view3818>
- Asfiyah, Nur. "Iddah bagi laki-laki: studi analisis Qira'ah Mubadalah atas tafsir ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir". Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/52344>
- Asriaty, A. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 19, No 1, 2015. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29>
- Atabik, Ahmad. "Telah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 2, No 1, Juni 2014. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/551>
- Abdul Azis, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam : Analisis Gender" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
- Badrudin, Badrudin. "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i Di Kabupaten Jepara". Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6924>
- Daud Ali, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Dr H Khoirul Abror. "Hukum Perkawinan dan Perceraian". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12665>
- Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Prasetijo Rijadi M.Hum S. H., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Dr Juliansyah Noor M.M S. E.,. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Endy Fadlullah, Muhammad. Hidayah, Fathi. "Transformasi Pemikiran Al-Ghazali Dari Kecenderungan Rasional Ke Sufistik (Telaah Kritis Epistemologi Sejarah Pemikiran)," *Ar-Risalah: Vol XVIII, No 2, 2020*.
<https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/974>

Faizi Habib, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/22726>

Firdaweri, Firdaweri. "Hak Wais Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 10, No 01, November 2018*.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3265>

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hafizhotin Nida, Andini. "Konsep Pemikiran Idah bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia". Tesis, Universitas Islam Negeri yarif Hidayatullah Jakarta, 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2885>

Hamzanwadi, Hamzanwadi. "Konsep Iddah laki-laki perspektif Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir". Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/25807>

Harun. "Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam," *Jurnal Ishraqi Vol 5, No 1, Januari 2009*.

Hendrik Mezak, Meray. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V, No. 3, 2006*.
https://www.academia.edu/7016094/Meruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam_Penelitian_Hukum

- Imam Al-Ghazali. *Kimia Kebahagiaan; Imam Al-Ghazali: The Alchemy of Happiness; Kimia-i Sa'adat*. Shahih, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan) Pasal 153, 47. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
- KUA Kojen. "Selayang Pandang KUA Klojen"
<http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>
- Kudaedah, Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1, Juli 2020: 118–28.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>
- Luqman Fauzi, Isnan. "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. ayyed Hawwas, Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Nurman, Mohamad. "Manfaat 'Iddah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab". Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65227>
- Nuruddin, Amiur. *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Kencana, 2004.

Padung, Rahman. “Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Al-Ghazali)”. Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11800/>

Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

Risdianto. “Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2021.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/8608/5086>

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Sumarni, Rita. Maryani, Maryani. Ayu Safitri, Novi. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili,” *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1, 2022: 335–349.
<https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/542/399>

Sutikno. Kurniati. Sultan, Lomba. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali dan Al-Tufiy,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 1, 2023.
<https://jurnal.staialhdayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3908/0>

Syahrum, ST Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian ormatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.

Syukri Azhari, Devi. Mustapa. “Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal JRPP*: Vol 4, No 2, Desember 2021.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/2865>

Tihami, Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wahyudi, Isna. *Fiqh Idah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), 7168

LAMPIRAN

A. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /s/



Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

B. Akta Cerai

AKTA CERAI SERI : M
NO : **30490**

Nomor: 0047/AC/2023/PA.MLG

Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.MLG tanggal 9 Januari 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 11 November 2022 M, telah terjadi perceraian antara:

Ardha Rangga Prasetya bin Alm. Aris Hariadji, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Semula di Jalan Jaksa Agung Suprpto II/152A RT.003 RW.005 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, Namun sekarang berdomisili di Jalan Ciwulan 67 RT.004 RW.012 Kelurahan Purwantoro Kota Malang


dengan


Yuliana Lestari binti Sudiono, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto II/152A RT.003 RW.005 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang


Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui (suci/haid/hamil)
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Tanggal 12 Januari 2017 Nomor: 0047/047/II/2017

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Malang.

Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.





C. Dokumentasi wawancara



Wawancara Kepala KUA Klojen di KUA Kecamatan Klojen



Wawancara mudin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alya Aulia Arisca
 NIM : 19210168
 Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang/01 September 2001
 Alamat Rumah : Jl. Hamid Rusdi VIA/25D,
 Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing,
 Kota Malang.
 No. HP : 0895-1759-1851
 Email : alyaaulia0101@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2019-2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2019 SMAS Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang
 2013-2016 MTs Surya Buana Malang
 2010-2013 MI NU Maudlu 'ul ulum Malang
 2007-2009 SDN 07 Mulyoharjo Pemalang, Jawa Tengah
 2005-2007 TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Mulyoharjo Pemalang, Jawa Tengah